

**SISTEM ALOKASI PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI
KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH
TENGARA MENURUT KONSEP *AT-TAS'IR AL-JABARI*
(Studi tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NIA APRIANI BURHAN

NIM. 210102182

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/ 1446 H**

**SISTEM ALOKASI PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI
KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH
TENGGERA MENURUT KONSEP *AT-TAS'IR AL-JABARI*
(Studi tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Nia Apriani Burhan

NIM. 210102182

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP.199102202023212035

**SISTEM ALOKASI PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI
KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH
TENGGERA MENURUT KONSEP AT-TAS'IR AL-JABARI
(Studi tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 17 Desember 2024 M
15 Jumadil Akhir 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Apriani Burhan
Nim : 210102182
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2024

Yang menyatakan




Nia Apriani Burhan

ABSTRAK

Nama : Nia Apriani Burhan
NIM : 210102182
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani
Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh
Tenggara Menurut Konsep *At-Tas'ir Al-Jabari*
(Studi Tentang Relasi Kebutuhan Dan Kecukupan
Pupuk Subsidi)
Tanggal Sidang : 17 Desember 2024
Tebal Skripsi : 118 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I,M.H.
Kata Kunci : Alokasi, Pupuk subsidi, *Tas'ir Al-jabari*

Pupuk subsidi yang didistribusikan pengecer di Kecamatan Darul Hasanah berdasarkan data di BPP masih belum mencukupi kebutuhan petani, dan belum diperoleh solusi signifikan disebabkan harga pupuk non subsidi sangat mahal dan tidak dapat dijangkau petani. Sistem e-RDCK dalam mencatat profil petani yang berhak tidak dapat menjadi data aktual tentang kebutuhan pupuk subsidi petani. Penelitian ini penting dilakukan untuk meriset secara aktual dan spesifik tentang tingkat kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi, aksesibilitas petani dan penerapan konsep *tas'ir-al-jabari* dalam penjualan pupuk subsidi. Dalam riset ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan jenis penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah baru mencapai 62% dari total kebutuhan masyarakat petani di Kecamatan Darul Hasanah sebanyak 3.658 petani. Masih ada ketimpangan yang besar antara jumlah yang dibutuhkan petani dengan realisasinya, sehingga menyulitkan petani memenuhi kebutuhan dasarnya. Aksesibilitas pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah masih sulit dilakukan petani dikarenakan sistem distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat melalui kios-kios pupuk, dan diperparah dengan penyaluran yang tidak sesuai dengan musim tanam dan informasi banyak yang tidak sampai ke petani. Sistem distribusi pupuk subsidi di Kec. Darul Hasanah belum sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* karena pemerintah tidak mampu mengontrol harga pupuk yang ideal sesuai dengan daya beli petani. Pupuk Urea dan NPK yang masih mahal di Kec. Darul Hasanah tidak mampu diturunkan oleh Dinas Pertanian yang seharusnya ini menjadi otoritasnya menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Allhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Konsep At-Tas’ir Al-Jabari (Studi Tentang Relasi Kebutuhan Dan Kecukupan Pupuk Subsidi*** penulis karya ilmiah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I yang sejak awal mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh dan selesai dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ucapan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan melalui BPP Kecamatan Darul Hasanah. Terima kasih terutama kepada Bapak Joliadin dan Bapak Kadapi, serta Ibu Siti Hajar selaku Pihak BPP, yang sudah mau diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dari lubuk hati paling dalam penulis utarakan kepada Almarhumah Ibunda Sahadah dan Almarhum Ayahanda Burhanuddin yang telah melahirkan, merawat serta memberikan kasih sayang yang tulus semasa hidupnya kepada penulis, serta abang dan kakak penulis sebagai penyemangat dan motivator yaitu Suzana Deli Indah, Cut Hena Wasih, Imam Akbar Tanjung dan Mulia Irawan dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis, Nurul Sadrina, Fadia Maisura, Farah Mutia, Abdul Azis, Syaikul Bahrami, Mirawati, Wildanul Urwa, Dhaifa Shabha dan alumni Hukum Ekonomi Syariah kak Putri Rizki Sukma juga alumni lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih penulis ucapkan karena berkat support, nasehat dan saran dari saudara sekalian akhirnya karya ilmiah ini terselesaikan

7. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada semua teman-teman penulis satu jurusan Hes let 21 yang senantiasa mendukung penulis dalam pengerjaan karya ilmiah ini serta ucapan sayang dan terima kasih kepada kawan-kawan KPM kelompok 36 Desa Jrucek Bak Kreh Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
8. Terakhir, untuk Nia Apriani Burhan, yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan keteguhan hati dan perjuangan yang tak terhitung. Perjalanan ini penuh dengan rintangan, namun tidak ada yang lebih berat daripada menjalani semua ini tanpa dukungan orang tua yang selalu diidamkan. Skripsi ini bukan hanya sebuah karya ilmiah, tetapi juga simbol dari kekuatan hati dan keteguhan jiwa yang tumbuh dalam kesendirian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

AR - RANIR Banda Aceh, 11 Desember 2024

Penulis,

Nia Apriani Burhan

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan	غ	Gain	G	Ge

			titik di atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>haulā</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يُقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-afāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمَ	-nu' 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu	أَكَلَتْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*


شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur ‘ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur ‘ānu*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	88
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	89
Lampiran 3	: Surat Balasan Penelitian	90
Lampiran 4	: Protokol Wawancara	91
Lampiran 5	: Dokumentasi Wawancara	95




DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB DUA KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i> DAN URGENSINYA DALAM	
FIQIH MUAMALAH	26
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	26
B. Sistem Penetapan Harga Berdasarkan <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	32
C. Urgensi <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Dalam Mekanisme Pasar.....	35
D. Pendapat Ulama Mazhab Tentang <i>Tas'ir Al-Jabari</i> dan Penerapannya Dalam Mekanisme Pasar	39
E. Bentuk-Bentuk <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Dalam Upaya Stabilisasi Pasar.....	48

BAB TIGA. DISTRIBUSI DAN KECUKUPAN PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI DI KEC. DARUL HASANAH ACEH TENGGARA MENURUT KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i>.....	54
A. Gambaran Umum Pertanian di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.....	54
B. Tingkat Kebutuhan Petani Terhadap Pupuk Subsidi dan Kelengkapan Data Penerimaannya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.....	60
C. Aksesibilitas Petani Terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.....	67
D. Analisis Konsep <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Dalam Konteks Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi Untuk Petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.....	73
BAB EMPAT PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian suatu negara meskipun sering terjadi kecurangan terutama masalah harga. Oleh karena itu, terdapat sejumlah aturan tentang pembentukan harga dan transaksi yang terjadi di pasar. Aturan tersebut sering dipahami sebagai mekanisme pasar yang merupakan sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan berbagai faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan akibat yang buruk sehingga pemerintah harus bertindak di dalamnya.

Dalam hal ini diperlukannya intervensi pemerintah untuk membuat kebijakan terhadap penetapan harga sebagai upaya pembatasan terhadap lonjakan atau kenaikan harga dalam jual beli barang komoditas tertentu terutama kebutuhan pokok masyarakat. Dengan pengontrolan dan pembatasan harga ini maka pihak produsen, distributor, penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan.¹ Penetapan harga pada kondisi dan komoditi tertentu penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen untuk keterjangkauan atas pemenuhan barang-barang yang dibutuhkan tanpa menzalimi produsen, distributor dan pedagang serta tidak memberatkan dan menzalimi pembeli,² apabila terdapat unsur menzalimi salah satu pihak hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.³

¹ Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Thalib Fi Al-Muqaranah Baina Al-Mazhab*, (Terj. Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

³ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 19.

Penetapan harga komoditi oleh pemerintah dalam fiqh muamalah diistilahkan dengan *at-tas'ir al-jabari*, yakni intervensi mekanisme pasar yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk penetapan standar harga. Penetapan harga oleh pemerintah harus memperhatikan kemaslahatan produsen, distributor dan pedagang serta keadaan perekonomian masyarakat untuk memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa merugikan orang lain.⁴ Para fuqaha juga sepakat menyatakan bahwa yang berhak menentukan dan menetapkan harga untuk komoditas tertentu adalah pemerintah.⁵

Dalam ekonomi Islam sangat dianjurkan untuk menerapkan hubungan ekonomi berlandaskan keadilan, kejujuran, dan saling menjaga keseimbangan sesama komunitas dalam pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, setiap orang diperintahkan untuk memanfaatkan harta bendanya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf hidup kedepannya menjadi lebih baik dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan hidup.⁶

Terkait tentang penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kalangan para ulama yang membolehkan penetapan harga ialah Imam Hanafiyah dan sebagian besarnya lagi dari golongan Imam Malikiyah, seperti Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Taimiyah dan mayoritas pendapat Ulama Malikiyah. Diriwayatkan dari Imam Malik berpendapat membolehkan bagi pemerintah untuk menetapkan harga dalam hal yang penting dan berasaskan keadilan. Selanjutnya Ibn Taimiyah juga menganjurkan untuk pemerintah menetapkan harga saat terjadi ketidaksempurnaan pasar.⁷

⁴ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 426.

⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.140-141.

⁶ Ahmad Muhammad Al- 'Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm. 103.

⁷ Taqiyudin Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'adiyah,), hlm. 41.

Ibn Abd Al-Barr mengatakan seseorang tidak boleh menetapkan harga atas barangnya sendiri, tidak boleh pula menimbun barangnya ketika memiliki keluasan harta. Pemerintah boleh menetapkan harga sesuai ijtihadnya dengan memperhatikan ketentuan yaitu tidak dihalalkannya pemerintah itu menetapkan harga dengan kezaliman.⁸ Habib bin Tahir dalam satu kesempatan juga mengatakan boleh bagi seorang imam menetapkan harga dengan alasan melihat pada sisi *Maslahah Al-Ammah* (kemaslahatan umum). Pemerintah dapat menetapkan harga dengan sebab melihat pada sisi maslahat baik kepada penjual maupun pembeli.⁹

Ibnu Qayyim menjelaskan, contoh *tas'ir al-jabari* yang diperbolehkan yaitu pemerintah melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, maka dalam kondisi seperti ini pemerintah mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar yang didasarkan pada keadilan, karena keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.¹⁰ Di dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis selama tidak melakukan kezaliman.¹¹

Pemerintah dalam hal ini, menentukan harga dan melakukan pengawasan dalam batas-batas wajar untuk menjaga kestabilan harga, seperti ditetapkannya berdasarkan Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Untuk kelancaran penyaluran pupuk subsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkannya

⁸ Ibn Abd al-Barr, *Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Maliki*, (Riyad: Maktabah Al-Riyad al-Hadisah, 1978), hlm 730.

⁹ Habib bin Tahir, *Al-Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuh*. Juz' 5, (Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2009), hlm. 147.

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UINSU Press, 2018), hlm.121

¹¹ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm.13-26.

dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jenis Pupuk Subsidi dan HET No. 49 Tahun 2020

Jenis Pupuk	Subsidi/Non Subsidi	Harga Eceran	Harga Subsidi
UREA	Subsidi	Rp. 2.250/kg	Rp. 112.500/sak
ZA	Subsidi	Rp. 1.700/kg	Rp. 85.00/sak
SP-36	Subsidi	Rp. 2.400/kg	Rp. 120.000/sak
NPK	Subsidi	Rp. 2.300/kg	Rp. 115.000/sak
PETROGANIK	Subsidi	Rp. 800/kg	Rp. 32.000/sak

Sumber data: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49 Tahun 2020, diakses pada Tanggal 23 Februari 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa HET pada pupuk subsidi berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri. Pemerintah dapat mengendalikan harga dengan menetapkan kebijakan harga *ceiling price*¹² yang bertujuan melindungi masyarakat dan *floor price*.¹³

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 pada Pasal 1 Ayat 1 dicantumkan bahwa Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa sasaran pupuk subsidi adalah petani penerima pupuk bersubsidi yang secara yuridis telah ditetapkan yaitu warga negara Indonesia perseorangan dan/atau berserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.¹⁴

¹² Isti Widhaningsih, "Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran dan Harga Domestic Gula di Indonesia", *Jurnal Agri Ekonomi*, vol. 17 No. 1 Juni 2010, hlm. 1-10.

¹³ *Ibid*, hlm. 1-10.

¹⁴ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Pada hakikatnya pupuk subsidi dan petani yang berhak mendapatkannya telah ditetapkan secara *fix* yang dialokasikan oleh pemerintah dengan sistem penjatahan untuk para petani yang bergelut di bidang pertanian dan perkebunan dan bukan sebagai *passif income*. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 adalah salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk menjamin penjatahan dan kecukupan pupuk bersubsidi serta memaksimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan memerlukan dukungan kepercayaan masyarakat melalui kebijakan dan regulasi yang melindungi seluruh masyarakat terutama petani sebagai target subsidi. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan kinerja sektor pertanian melalui langkah-langkah strategis yang diambil.¹⁵

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi agar sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT pupuk Indonesia (Persero) melalui Produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.

Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT pupuk Indonesia (Persero) sesuai kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif. Mekanisme pupuk bersubsidi sesuai peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor menyalurkan kepada pengecer (Penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada kelompok tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk

¹⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.

bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan, adanya program khusus kementerian pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi.¹⁶

Kebutuhan petani akan pupuk subsidi kerap kali tidak tercukupi dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah dalam menyesuaikan penjatahan pupuk subsidi serta banyaknya permainan dagang yang dilakukan kios-kios pengecer pupuk bersubsidi. Kurangnya pengetahuan petani mengenai hak-hak mereka dalam menerima jatah pupuk subsidi, juga menjadi substansial masalah dalam penelitian ini. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian fatal pada petani bahkan gagal panen karena tidak tercukupinya penjatahan pupuk tersebut serta sulitnya aksesibilitas petani terhadap pupuk subsidi.¹⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa di Kecamatan Darul Hasanah terdapat beberapa kios-kios penyalur pupuk subsidi yang ditunjuk resmi oleh pemerintah salah satunya Usaha Dagang (UD) Semangat Baru. Kios ini menerima jatah pupuk subsidi dalam durasi 6 bulan sekali meskipun jangka waktu tersebut tidak *fix* bahkan cenderung penjatahannya tidak menentu, seperti pada bulan Februari 2024 jatah pupuk subsidi yang diterima mencapai 10 ton yang terdiri dari Urea ditebus seharga Rp 150.000, -/per sak, pupuk NPK ditebus seharga Rp 150.000, -/per sak dan untuk pupuk SP36 ditebus Rp 140.000,-/per sak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kios, bahwa pupuk yang disalurkan tersebut belum mencukupi jatah para petani.¹⁸

Petani mengalami masalah pada pemenuhan kebutuhan pupuk disebabkan berkurangnya jatah pupuk subsidi yang dapat dibeli, sehingga stok

¹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/Kpts/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.

¹⁷ Wayan R Susila, "Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali", *Jurnal Penelitian Pengembangan Pertanian*, Vol.29, No. 2 Maret 2010, hlm.43-49.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Subur Pedagang Kios Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 24 Februari 2024, Melalui Telepon.

pupuk yang dimiliki petani tidak sesuai dengan ukuran lahannya. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, penyebab sulitnya mendapatkan pupuk subsidi karena sebagian pupuk subsidi tersebut dikuasai oleh pelaku usaha di bidang pertanian dan perkebunan yang memiliki kemampuan finansial kuat, sehingga mampu memborong pupuk-pupuk di toko di atas harga subsidi sehingga penjual pupuk lebih memprioritaskan karena *income* yang diperoleh pemilik toko akan lebih besar dan tentu saja kondisi ini telah mengurangi jatah pupuk subsidi untuk para petani. Pengalokasian ini di picu oleh beberapa sebab, seperti tindakan masyarakat yang memanfaatkan kartu keluarga orang lain untuk mengambil pupuk subsidi disebabkan belum ada penggunaan kartu petani dan masih memakai kartu keluarga yang menjadi peluang untuk berbuat curang oleh oknum tertentu.

Adanya permainan dagang antara petani sebagai *passif income* dengan pemilik kios yang telah memberikan uang jauh sebelum pupuk turun ke lapangan dan disalurkan oleh distributor ke pengecer. Jadi, ketika pupuk subsidi telah disalurkan oleh distributor ke pengecer penjatahannya mengalami pengurangan bahkan ada sebagian petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi.¹⁹ Salah satunya Surmoyo Darminto merupakan petani padi yang sama sekali tidak mendapat jatah pupuk subsidi pertahun ini. Dalam hal ini banyak keluhan masyarakat mengenai ketidakseimbangan penjatahan pupuk subsidi.²⁰

Salah satu petani Padi Kute Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang mendapatkan jatah pupuk subsidi sebanyak 4 sak dengan pembagian Urea 2 sak dan NPK 2 sak, untuk ukuran lahan ½ hektar, jatah yang didapatkan tersebut tidak cukup akan kebutuhan pupuk yang seharusnya

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Redi Karnedi, Petani Jagung Kute Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 23 Februari 2024, Melalui telepon.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Surmoyo Darminto, Petani Padi Kute Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 23 Februari 2024, Melalui Telepon.

dijatahkan berdasarkan ukuran lahan yang dimiliki.²¹ Sedangkan Redi Karnedi yang merupakan salah satu petani Kute Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki lahan jagung seluas 1 hektar dan mendapatkan jatah pupuk subsidi hanya 5 sak per 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun hanya mendapat jatah pupuk 10 sak. Banyak petani yang kewalahan dan kesulitan dalam mengakses pupuk subsidi dan sering mengalami kerugian modal, dalam hal ini harus membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.²²

Berdasarkan realitas pengalokasian pupuk subsidi yang mengalami kekurangan dikarenakan jatah pupuk yang tidak sesuai dengan ukuran lahan, dan banyaknya penyelewengan jatah petani, maka diperlukan adanya kebijakan nyata dari pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat terutama para petani serta perlunya pemuktahiran data dalam pengalokasian pupuk subsidi terhadap petani yang adil dan penyaluran yang sesuai dengan data riil penerima pupuk subsidi.

Permasalahan alokasi pupuk subsidi ini menjadi dilema yang harus selalu dihadapi petani terutama kalangan petani gurem sebagai kelompok masyarakat marjinal. Penulis memiliki atensi terhadap persoalan ini untuk meneliti lebih detail tentang substansi problem tersebut dengan judul karya ilmiah yaitu *“Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Konsep At-Tas’ir Al-Jabari (Studi Tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)”*

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas telah penulis jabarkan tentang problema yang dialami petani di Kecamatan Darul Hasanah tentang alokasi pupuk subsidi. Untuk itu penulis membuat rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

²¹ Hasil Wawancara dengan Evi Rayani, Petani Padi Kute Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 23 Februari 2024, Melalui Telepon.

²² Hasil Wawancara dengan Redi Karnedi Petani Jagung Kute Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 23 Februari 2024, Melalui Telepon.

1. Bagaimana tingkat kebutuhan pupuk subsidi dengan didasarkan pada jumlah penerimanya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana aksesibilitas petani dan kecukupan pupuk subsidi untuk pertanian dan perkebunan di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* Dalam Konteks Kebutuhan dan kecukupan Pupuk Subsidi Untuk Petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan pupuk subsidi dengan didasarkan pada jumlah penerimanya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk meneliti aksesibilitas petani dan kecukupan pupuk subsidi untuk pertanian dan perkebunan di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep Konsep *Tas'ir Al-Jabari* Dalam Konteks Kebutuhan dan kecukupan Pupuk Subsidi Untuk Petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan, dalam skripsi yang berjudul “Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

(Studi tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)” maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Sistem Alokasi

Istilah “Sistem” berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari fragmen. Secara generik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkup yang kompleks.²³

Alokasi berasal dari bahasa Inggris *allocation* yang berarti tindakan atau proses mengalokasikan atau mendistribusikan sesuatu. Alokasi hampir mirip maknanya dengan distribusi. Di dalam ilmu ekonomi, alokasi berarti bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang hampir tidak terbatas.²⁴

Di dalam penelitian ini sistem alokasi berarti penentuan banyaknya penjatahan pupuk terhadap petani berdasarkan ukuran lahan di Kecamatan Darul Hasanah.

2. Pupuk Subsidi

Dalam arti luas, pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dalam arti luas diklasifikasikan sebagai berikut: Pupuk alami, yakni pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan alam tanpa proses yang berarti. Sedangkan Pupuk buatan, yakni pupuk yang dibuat oleh pabrik. Misalnya, TPS, urea dan lain sebagainya. Pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengubah sumber daya alam melalui proses fisika dan/atau kimia.

Dalam pengertian yang khusus, pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara menopang tumbuh dan kembangnya

²³Nur Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm.89.

²⁴ Sony Herry B, Harmadi, *Pengantar Ekonomi Makro_ESPA4110/Modul 1*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 9.

tanaman.²⁵ Menurut aturan umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001, pupuk adalah zat kimia atau organisme yang memiliki peran dalam penyediaan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Subsidi adalah bantuan uang atau komoditas, perkumpulan untuk masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Armos, Jr. dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Economics*, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima. Secara singkatnya, pengertian subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan.²⁷

Dalam penelitian ini subsidi ialah bantuan keringanan dari pemerintah terhadap petani melalui pupuk yang harganya telah diberikan batasan untuk diperjualbelikan sesuai kemampuan para petani dalam meringankan beban petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pupuk bersubsidi, adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.²⁸ Pupuk subsidi juga merupakan pupuk yang dipasok dan didistribusikan oleh pengecer resmi dengan harga eceran tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 untuk sektor pertanian. Pupuk

²⁵ Rithania dkk. "Strategi Dinas Pertanian dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Modoinding", *Jurnal Governance*, Vol. 1. No.2, 2021.

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

²⁷ Anugrah Stephen Soen, Herry Sugianto, Ricky Theodorus dan Supeni Anggraeni Mapusari, "Subsidi Indonesia" *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1, April 2022.

²⁸ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

subsidi merupakan barang yang diawasi secara menyeluruh, dari banyak aspek dari pengadaan, distribusi termasuk jenis, jumlah, wilayah dan harga eceran tertinggi.²⁹

3. Petani

Dalam buku Pengantar Penyuluhan Pertanian Dalam Teori Praktik yang ditulis oleh Totok Mardiakanto dan Sri Sujani memberikan pengertian petani adalah penduduk atau orang-orang yang sementara atau tetap memiliki dan atau menguasai sebidang tanah pertanian dan mengerjakannya sendiri, baik dengan tenaganya sendiri (beserta keluarganya) maupun dengan menggunakan tenaga orang lain atau orang upahan termasuk dalam pengertian “menguasai” disini adalah menyewa menggarap (penyakap), memaro (bagi hasil) sedangkan buruh tani tak bertanah tidak termasuk dalam kategori petani.

Menurut Fadholi Hermanto, bahwa petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya dibidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani yaitu pertanian, peternakan, perikanan (termasuk penangkap ikan), dan mengutamakan hasil laut.³⁰ Dalam penelitian ini petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.³¹

4. Konsep *At-Tas'ir Al-Jabari* جامعة الزاوية

Tas'ir menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.³² Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'ir* adalah harga dasar (*price rate*) yang berlaku dikalangan pedagang.³³ Sedangkan *al-jabari* berarti

²⁹ Benny Rachman, “Tinjauan Kritis dan Perspektif Sistem Subsidi Pupuk”, *Jurnal Litbang*, Vol. 31 No. 3, September 2012, hlm. 119-127.

³⁰ Fadholi Hermanto, *Ilmu Usaha Tani*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), hlm.26.

³¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

³² Abu Lois *Al-Ma'luf, AL-Munjid Fi L-Lughah Wa Al-A'lam*, (Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986), hlm.334.

³³ Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu' Jam Al-Lughah Al-Fuqaha'*, (Bairut: Dar Al-Nafais, 1985). hlm. 244.

secara paksa. Jadi *at-tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan.³⁴

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *tas'ir* seperti As-Syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan.

Selanjutnya Ibn Urfah Al-Maliki, sebagaimana dikutip oleh Fathi Al-Duraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah penetapan penguasa pasar kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang sudah diketahui. Sedangkan menurut ulama dari mazhab Hambali, *tas'ir al-jabari* adalah usaha pemerintah untuk menetapkan harga barang dan menerapkannya saat berlangsungnya transaksi jual beli di antara penduduknya. *Tas'ir al-jabari* dalam penelitian ini bermaksud pemerintah memutuskan penetapan harga pupuk subsidi berdasarkan pertimbangan kepentingan umum.

5. Kebutuhan dan Kecukupan

Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui usaha atau tindakan. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.³⁵ Kecukupan adalah terpenuhinya suatu kebutuhan tersebut. Di dalam penelitian ini konteks kecukupan adalah terpenuhinya kebutuhan petani akan pupuk subsidi.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 5, hlm. 1802.

³⁵ Marta Tania, Rully Annisa, *Buku Ajar Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*, jilid 1, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm.20.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada intinya penulis paparkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

Pertama, penelitian tesis yang diteliti oleh Erisca Novriana Damayanti Tahun 2021 Program Magister Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “*Pengaruh dan Strategi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi*” dalam penelitian ini dibahas tentang peningkatan produktivitas padi yang terkendala perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks di luar sektor pertanian yang berdampak pada peningkatan produksi tanaman pangan melalui kebijakan subsidi untuk pupuk yang menjadi beban atas biaya tanam petani, dan bagaimana realisasi kebijakan pupuk bersubsidi mempengaruhi produktivitas padi dan prioritas utama dalam tesis ini ialah peningkatan realisasi dan pengawasan pupuk bersubsidi terutama jenis Urea dan NPK dengan bobot 0,256.³⁶

Penelitian ini memiliki titik fokus yaitu melihat *cost* yang dikeluarkan petani untuk tanaman padi. Jadi dengan adanya pupuk subsidi ini akan semakin meningkatkan *value* terhadap petani dibandingkan jika tidak mendapat pupuk subsidi, dan melihat dari sisi produktivitasnya ini akan semakin menggenjot kinerja petani karena pupuk subsidi yang dibelinya langsung mengurangi beban *cost* untuk membeli pupuk yang lebih mahal.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah objek yang dibahas tersebut sama, yaitu saling membahas tentang pupuk subsidi sedangkan perbedaannya adalah pada titik fokusnya pada

³⁶Erisca Novriana Damayanti “Pengaruh dan Strategi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi”, *Tesis*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

tesis tersebut yang dilihat adalah nilai produktivitasnya sedangkan pada penelitian ini ialah kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Hafiz Aulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prodi HES tentang “*Pengaruh Subsidi Pupuk dan Subsidi Kredit Program Terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2007-2022*” pada penelitian ini menjelaskan tentang program subsidi kredit Pemerintah Indonesia untuk membantu keuangan petani dalam bentuk pinjaman *rate* bunga rendah bahkan tanpa bunga untuk memperluas usaha pertanian.³⁷

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa nilai tukar petani digunakan untuk menghitung kesejahteraan petani berdasarkan hasil sumber daya alam yang diperoleh dari pendapatan pertanian, subsidi pupuk dan subsidi kredit program yang merupakan program pemerintah diharapkan memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan petani akan meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh subsidi pupuk dan subsidi kredit program terhadap nilai tukar petani di Indonesia, pada kenyataannya subsidi pupuk berpengaruh negatif, sedangkan subsidi kredit program berpengaruh positif terhadap nilai tukar petani di Indonesia. Fokus kajian tentang pemerintah memaksimalkan anggaran subsidi dan pendistribusian subsidi supaya meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

Persamaan dalam penelitian ini saling membahas objek yang sama yakni tentang pupuk subsidi tetapi titik fokusnya berbeda pada penelitian Hafiz Aulia berpusat pada bagaimana pemerintah dapat meningkatkan program subsidi pupuk dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan akan berpengaruh positif terhadap nilai tukar petani sedangkan pada penelitian ini ialah kebijakan pemerintah

³⁷ Hafiz Aulia, “Pengaruh Subsidi Pupuk dan Subsidi Kredit Program Terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2007-2022” *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

Ketiga, penelitian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sularnio, Bambang Irawan dan Nida Handayani pada Tahun 2016 Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, tentang “*Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat*”³⁸ dalam jurnal ilmiah ini dibahas adalah pembedahan pada kebijakan dalam pengadaan pupuk subsidi yang sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, pendistribusian pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Serta tercapainya upaya pelaksanaan kebijakan yang optimal dan perlunya kajian terhadap kebijakan pupuk subsidi yang sudah ada, dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan yang ada atas dasar kebutuhan masyarakat khususnya petani.

Dalam jurnal ini juga dibahas bagaimana model pengadaan dan pendistribusian pupuk subsidi menjadi lebih efektif dan efisien sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang, serta dilakukannya sesitisasi atau penerapan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Subsidi yang masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi serta aspek tranparansi dan keterbukaan informasi yang masih lemah.

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama, membahas tentang pupuk subsidi dan saling mengkaji aspek keterbukan informasi mengenai pengadaan pupuk subsidi yang masi lemah. Perbedaannya terletak pada titik fokusnya dalam penelitian jurnal ilmiah ini membahas tentang peningkatan pengadaan pupuk subsidi yang lebih efisien agar aspek transparansinya dapat

³⁸ Sularnio, Bambang Irawan dan Nida Handayani, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat”, *Jurnal Agrosains Teknologi*, Vol. 1 No. 2 Desember, 2016, hlm.76-84.

terjaga. Sedangkan pada penelitian ini dibahas mengenai kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Baiq Nita Purnamasari Tahun 2022 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen Oleh kelompok Tani (studi kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti bahwa adanya masyarakat di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan praktik jual beli pupuk pertanian yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari atau ditangguhkan dalam waktu atau tempo yang sudah ditentukan. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.³⁹

Persamaan dari penelitian ini objek yang dibahas ialah tentang pupuk subsidi sedangkan perbedaannya terletak pada titik fokus penelitiannya di dalam penelitian oleh Baiq Intan Purnamasari dibahas bagaimana petani di Kateng kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melakukan praktik jual beli pupuk subsidi dengan sistem pembayaran pasca panen sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

³⁹ Baiq Nita Purnamasari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen oleh Kelompok Tani (studi kasus di desa Kateng kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)” *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram 2022).

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Elfi Lestari Tahun 2023 Mahasiwi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwoekerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang “*Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga menggunakan model saluran distribusi tidak langsung. Yang mana dalam proses penyalurannya melibatkan beberapa pihak seperti produsen, distributor, kios atau pengecer dan kelompok tani atau petani.

Di Desa Penolih juga melibatkan pihak pengepul yang mana berasal dari kelompok tani dalam menebus pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih sudahkah menerapkan prinsip-prinsip Islam yaitu dilarangnya unsur riba dan gharar, prinsip kepemilikan, prinsip keadilan, dan dilarangnya menimbun harta.

Di sisi lain, penyalur juga sudah menerapkan sikap-sikap khasanah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. serta diharapkan adanya diversifikasi pertanian guna mengubah kebiasaan petani terhadap adanya pupuk subsidi. Mengingat pupuk sekarang yang semakin terbatas dan mengurang. Penerapan pertanian berkelanjutan juga memberi peluang bagi petani.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas persamaan dalam penelitian ini ialah terletak pada objeknya yang saling membahas tentang pupuk subsidi sedangkan perbedaannya adalah pada titik fokus dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Elfi Lestari membahas sistem penyaluran pupuk subsidi tersebut. Sedangkan penelitian ini dibahas mengenai kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian

⁴⁰ Elfi Lestari, “Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan memenuhi standar ilmiah, maka penelitian yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip ilmiah yang telah diformat secara baku dalam metodologi penelitian. Maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan tentang prosedur penelitian secara metodologis untuk menghasilkan data yang valid dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan hasil risetnya secara ilmiah. Adapun ketentuan prosedur riset yang telah dibakukan pada Fakultas Syariah dan Hukum untuk skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam bentuk *yuridis sosiologis*⁴¹ untuk mengkaji aspek hukum tentang ketentuan pupuk subsidi yang telah ditetapkan regulasinya oleh pemerintah dan aspek sosiologis pada alokasi pupuk subsidi dan penjatahannya untuk para petani.

Penulis akan menjelaskan sistem penjatahan pupuk yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara untuk masyarakat tani di Kecamatan Darul Hasanah yang sebagian besarnya merupakan petani dari kalangan prasejahtera yang seharusnya mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani yang memiliki potensi terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Jenis penelitian yang spesifik pada riset ini yaitu

⁴¹ Meray Hendrik Mezak, "Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review*, Vol. 5 No. 3 (2018), hlm. 92.

deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁴²

Penelitian deskriptif yang penulis gunakan dengan cara menjelaskan secara konkret tentang variabel penelitian ini terutama dengan menarasikan tentang sistem alokasi pupuk subsidi kepada masyarakat tani di Kecamatan Darul Hasanah terutama tentang penyaluran pupuk tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022.

Pada sistem penentuan penjatahan pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah yang memiliki fundamental dan esensial untuk diteliti terutama pada pokok permasalahan sistem alokasinya termasuk pada aksesibilitas petani terhadap pupuk subsidi.

Dalam penelitian ini akan menciptakan gambaran atau mendeskripsikan secara menyeluruh yang disajikan dalam bentuk penjelasan sehingga substansi dari pembahasan dapat dipahami dengan baik dan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.⁴³ Jenis penelitian deskriptif ini digunakan dalam menganalisis permasalahan mengenai sistem alokasi pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian terhadap penjatahan pupuk subsidi berdasarkan kebutuhan dan kecukupan ukuran lahan dalam konsep *tas'ir al-jabari* yang cenderung mengalami pengurangan jatah serta penyelewengan pupuk subsidi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memverifikasi data, fakta yang aktual mengenai permasalahan pada penjatahan dalam penyaluran pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan jatah yang seharusnya diterima oleh petani karena banyaknya pemotongan jatah pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah yang mengakibatkan sulitnya aksesibilitas petani

⁴² Muhammad Nazir, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.85.

terhadap pupuk subsidi dan banyaknya petani yang mengalami kerugian karena harus membeli pupuk non subsidi yang harganya cenderung lebih mahal, sehingga data tersebut dapat diverifikasi secara jelas dan lengkap dalam sebuah laporan penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai riset ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di wilayah Kecamatan Darul Hasanah yang terdiri dari 28 kute dan 4 kios pengecer resmi dengan pengambilan sampel wilayah Simpang IV Tanjung, Mamas Baru, dan Mamas Lawe Indah.

4. Sumber Data

Dalam riset ini peneliti menggunakan dua sumber data yang dijadikan rujukan untuk memperoleh data yang valid dan objektif mengenai sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani yang meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara mewawancarai, ataupun berupa data dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer di sini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara sebagai upaya akurasi dan objektivitas terhadap data yang diperoleh.

Data primer akan penulis peroleh langsung dari responden dalam penelitian ini yaitu petani yang secara aktual telah ditetapkan sebagai penerima pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah, dan informannya ialah bagian dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara yang bertugas mengedarkan pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah dan Dinas Pertanian yang bertugas mengawasi penjatahan dalam penyaluran pupuk

subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, Pengecer resmi dan penyuluh pertanian Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa data pustaka seperti berbagai literatur dalam bentuk buku, artikel, jurnal, berita media massa media *online* dan lain-lain.

Adapun sumber sekunder sendiri terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan riset ini seperti buku-buku (fiqh muamalah, buku metode penelitian hukum dan lain-lain), Qanun, Peraturan Menteri, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet, yang berkaitan dengan konsep sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara menurut konsep *At-tas'ir Al-Jabari* (studi relasi tentang kebutuhan dan kecukupan pupuk subsidi).

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.⁴⁴ Wawancara yang penulis lakukan secara *guidance interview* dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan yang telah penulis siapkan berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian ini yaitu tentang sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani Kecamatan Darul Hasanah. Adapun responden penelitian ini berasal dari kalangan petani sebanyak 5 orang, Pihak BPP Kecamatan Darul Hasanah

⁴⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

sebanyak 3 orang, pedagang kios pupuk yang ada di Kecamatan Darul Hasanah sampelnya sebanyak 2 orang dan informan yang berperan mengedarkan pupuk subsidi pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Darul Hasanah sebanyak 2 orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengakumulasi atau mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang tidak/belum dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Data dokumentasi yang diperlukan dalam riset ini yaitu data petani penerima pupuk subsidi, data pedagang yang berhak menyalurkan pupuk bersubsidi termasuk daftar nama petani penerima valid pupuk subsidi.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah pulpen, kertas, alat perekam (audio recorder) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para responden dan informan seperti petani, Dinas Pertanian, pedagang kios pupuk terkait sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah.

Instrumen yang penulis gunakan dalam menghimpun data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi berupa alat tulis, audio recorder serta kamera handphone sebagai pelengkap untuk mencatat dan merekam objek penelitian yang diteliti

7. Langkah Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Setelah semua data yang dibutuhkan tentang sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani Kecamatan Darul Hasanah terkumpul dan tersaji. selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data, dari proses

hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis olah tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar mendapat jawaban terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan dari penelitian. Kemudian data yang telah peneliti klasifikasikan tersebut akan dianalisis dengan metode dekriptif agar mudah di pahami serta memperoleh validitas data yang objektif dari hasil penelitian. Adapun tahapan akhir pengolahan data yaitu penarikan kesimpulan.

Adapun data yang akan penulis analisis dalam riset ilmiah ini yaitu data real daftar penerima valid pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara untuk melihat kelengkapan data penerimanya serta bagaimana daftar jatah pupuk subsidi yang dilakukan berdasarkan ukuran lahan yang dimiliki petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

8. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan landasan teori yang mencakup tentang pengertian dan dasar hukum *tas'ir al-jabari*, sistem penetapan harga berdasarkan *tas'ir al-jabari*, urgensi *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar, pendapat ulama tentang *tas'ir al-jabari*, penerapan *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar dan bentuk-bentuk *tas'ir al-jabari* dalam upaya stabilisasi pasar.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian tentang distribusi dan kecukupan pupuk subsidi untuk petani di kecamatan darul hasanah kabupaten aceh Tenggara dan mekanisme pasarnya menurut konsep *tas'ir al-jabari* yang membahas mengenai gambaran umum pertanian di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, pengelolaan pupuk subsidi dan kelengkapan data dan penerimanya di Kecamatan Darul Hasanah, aksesibilitas petani terhadap pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, dan konteks kebutuhan dan kecukupan pupuk subsidi untuk petani di kecamatan darul hasanah menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian karya ilmiah yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *TAS'IR AL-JABARI* DAN URGENSINYA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Tas'ir Al-Jabari*

1. Pengertian *Tas'ir Al-Jabari*

Secara etimologi kata *at tas'ir* (التسعير) senyawa dengan kata *as-si'ir* (السعر) diartikan dengan harga). Penetapan harga merupakan praktik umum di pasar yang merujuk pada harga suatu barang. Sedangkan dalam konteks terminologi *tas'ir* adalah penetapan harga dalam menyelesaikan suatu permasalahan muamalah/jual beli yang tidak menindas atau mendhalimi pedagang dan tidak terlalu protektif kepada pembeli.⁴⁵

Secara literal penggunaan kata *sa'arat asy-syai'a tas'iran* (السَّيِّئَةُ سَعَّرَتْ) (تَسْعِيرًا), artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhentinya tawar-menawar.⁴⁶ Jika dikatakan, *as'arû wa sa'arû*, (سَعَرُوا وَسَعَّرُوا) artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu.⁴⁷ Oleh karena itu, *tas'ir* secara bahasa berarti *taqdir as-si'ri* (penetapan/penentuan harga)⁴⁸ dan pada konteks sederhananya (*tas'ir*) penetapan harga ialah suatu label nilai khusus untuk komoditi yang akan diperdagangkan dengan semestinya/wajar.⁴⁹

Instabilitas harga komoditas seringkali terkait erat dengan *as-si'ir* bukan *as-šaman* karena *as-si'ir* merupakan harga faktual yang terbentuk dalam proses jual beli. Sedangkan *as-šaman* digunakan sebagai patokan harga pada suatu komoditi/barang. Kata *as-si'ir* ini digunakan di pasar untuk menyebut

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Tiba'ah, 1950), hlm.113.

⁴⁶ Al-Minawi, *At-Ta'ârif*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'âsirah-Dar Al-Fikr, cet. I. 1414 H), hlm. 405.

⁴⁷ Ibn Manzbur, *Lisân al- 'Arab*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Shadr, 1955), hlm. 365.

⁴⁸ Ar-Razi, *Mukhtâr aš-Šihâh*, I (Beirut: Maktabah Lubn an-Nasyirun, 1995), hlm. 126.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm.96

harga aktual di pasar dalam transaksi sama dengan proses menyalakan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Seperti dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 55:

فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۗ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا⁵⁰

Artinya: Maka diantara mereka (orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) dari beriman kepadanya. dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya.”

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam buku Rozalinda yang bertajuk *Fikih Ekonomi Syariah*

التَّسْعِيرُ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَاحِيهِ أَوْ كُلِّ مِنْ وَوَلِيِّ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يُبِيعُوا السَّلْعَ إِلَّا بُسْعَرَ كَذَا فَيَمْتَنِعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَيْ لَا يُعْلُوا الْأَسْعَارَ أَوْ النُّقْصَانَ عَنْهُ حَتَّى لَا يُضَارِبُوا غَيْرَهُمْ, أَيَّ عَيْنَعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصِ عَنِ السَّعْرِ لِمُصْلِحَةِ النَّاسِ⁵¹

Artinnya: “*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat”.

Adapun pengetahuan *tas’ir* menurut para ulama terdapat beberapa definisi. Menurut Imam Ibnu Irfah salah seorang ulama Malikiyyah:

هُوَ تَحْدِيدُ حَاكِمِ الشُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَبِيعِ بِدِرْهِمٍ مَعْلُومٍ⁵²

Artinya: “*Tas’ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.”

⁵⁰ QS. An-Nisa :55

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 379.

⁵² Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, Juz II, (t, tt:tp, t.th), hlm.

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari salah seorang ulama Syafi'iyah:

التَّسْعِيرُ أَنْ يُسَعِّرَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى النَّاسِ سِعْرًا وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ⁵³

Artinya: “*Tas’ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.”

Menurut Imam Syaukani:

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وُيِّيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ إِلَّا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ⁵⁴

Artinya: “*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.”

Dari beberapa definisi ulama di atas menjelaskan bahwa pengertian *tas’ir al-jabari* hampir sama, dalam definisi yang dikemukakan para ulama tersebut konsisten menyebut tiga unsur yang serupa yaitu:

1. Penguasa sebagai pihak yang menciptakan kebijakan.
2. Pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi target kebijakan.
3. Penetapan harga tertentu sebagai esensi atau substansi kebijakan.⁵⁵

2. Dasar Hukum *Tas’ir Al-jabari*

Para ulama fiqh sepakat bahwa ketetapan harga ini tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan dalam masalah harga ini memperoleh landasan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa ayat 59) yang berbunyi:

⁵³ Zakariya Al-Anshari, *Asna al-Mathālib Syarh Rawdh al- Thālib*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 38.

⁵⁴ Imam Al-Syaukani, *Nail al-Authār*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm.335

⁵⁵ Qusthoniah, “*Tas’ir Al-Jabari* (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi”, *Jurnal Syari’ah* Vol. II. No. II Oktober 2014, hlm. 84.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulul amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Q.S. An-nisa: 59)

Ayat ini dijadikan sebagai landasan hukum *tas'ir al-jabari* karena nash di atas memberikan hak campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu. Hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat muslim dan menegakkan keseimbangan pasar dalam masyarakat. Nash tersebut juga mewajibkan atas semua umat muslim taat kepada perintah pemimpin mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa “*ulil amri* atau *ahlu al-halli wa al-'aqdi*” adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam.⁵⁶

Pada dalil di atas menjelaskan bahwa masyarakat harus menaati semua aturan pemerintah sebagai penguasa hal ini dapat direfleksikan pada kebijakan penetapan harga (*tas'ir al-jabari*) yang ditetapkan pemerintah kepada para pelaku ekonomi yaitu pedagang dan pembeli dengan melihat kondisi pasar ketika akan menetapkan kebijakan harga dan sesuai dengan ajaran nabi Muhammad SAW, maka segala perintah *ulil amri* sebagai pemerintah dan penguasa di suatu negara wajib dijalankan.

Landasan *tas'ir* selanjutnya adalah Q.S Al Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ⁵⁷

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya

⁵⁶ Evra Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang *At-Tas'ir Al-Jabari*”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.1 No.2, 2013. hlm.7.

⁵⁷ Q.S. al-Hadid (57): 25

terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al Hadid ayat 25)

Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan pada ayat ini menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan pertolongan kekuatan (yang dalam ayat ini disebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan) dengan demikian negara juga hendaknya mempergunakan kekuatan atau kekuasaan, jika itu diperlukan serta dibutuhkan, dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan ekonomi demi menunjang kemaslahatan umat.⁵⁸

Sedangkan landasan *tas'ir* secara terperinci terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, beberapa di antaranya mengindikasikan bahwa penetapan harga diperbolehkan secara logis. Faktor utama yang menjadi dasar hukum *at-tas'ir*, menurut kesepakatan para fuqaha, adalah kepentingan umum (*al-maslahah al-mursalah*).

Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah:

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"⁵⁹

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya."(HR. Ibnu Majah, No. 2341)

Hadis ini menekankan bahwa segala bentuk kezaliman, termasuk di bidang ekonomi seperti penetapan harga yang tidak adil, harus dicegah. Berdasarkan prinsip ini, para ulama mendukung *tas'ir* dalam situasi tertentu demi kemaslahatan umum. Perlindungan terhadap urgensi kemaslahatan masyarakat

⁵⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Penerjemah Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 160.

⁵⁹ Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islām* (Kairo: Dar Al-Salam, 1992), hlm. 36-37.

biasanya disebut sebagai kemaslahatan umum agar terjauhkan dari kemudharatan dengan memproteksi dan menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga yang melambung tinggi.⁶⁰ Ibnu Taimiyah mengatakan jika suatu kebutuhan khalayak ramai tidak dapat terpenuhi kecuali dengan diterapkannya *tas'ir* yang berkeadilan, maka dilakukan intervensi dengan adil tanpa adanya lebih dan kurang.⁶¹ Suatu pemaksaan yang dilakukan terhadap pedagang untuk menjual barang dengan nilai standar merupakan pemaksaan yang dibolehkan.⁶²

Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, urgensi *tas'ir* adalah ketika penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sedangkan saat itu masyarakat membutuhkan barang itu dan umumnya mampu menjangkau harga yang ditetapkan pedagang. Maka dalam kondisi tersebut penguasa mewajibkan para pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar, karena mengharuskan adanya prinsip keadilan, sebab keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah SWT.⁶³

Para ulama fiqh mengatakan bahwa lonjakan harga terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu bukan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hak orang lain oleh para pedagang, akan tetapi karena faktanya komunitas yang ada tersebut terbatas. Selaras dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas maka otomatis harga barang akan melambung tinggi. Saat keadaan inilah Rasulullah SAW, tidak mau ikut campur tangan membatasi harga komoditi di pasar, karena perbuatan seperti ini bersifat zalim dan menindas para pedagang. Padahal Rasulullah SAW tidak akan mau dan tak

⁶⁰ Abu Al Ma'ali, Burhan al-Din Muhammad bin Ahmad Binumar bin Mazah Al Bukhari, *al-Muḥiṭ al-Burhānī fī Fiqh al-Nu'mānī*, Juz 7, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 146

⁶¹ Abu al- 'Abbas Ahmad bin Abdu al-Halim bin Taimiyah al-Harrari, *Al-Ḥisbah fī al-Islām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 42.

⁶² Abu al- 'Abbas Ahmad bin Abdu al-Halim bin Taimiyah al-Harrari, *Majmu' al-Fatāwa*, Juz 28, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1412 H/1991 M), hlm. 77.

⁶³ Ibnu Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Muassisah al-'Arabiyyah, 1954), hlm. 291. Pendapat ini juga pendapat gurunya, Ibnu Taimiyah, dalam kitab *Majmu' al-Fatāwa*, Juz 28, (Beirut: Darul Fikr, 1980), hlm. 76-77.

akan pernah berlaku zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli.

Dengan demikian, menurut pakar fuqaha fiqh, dasar hukum *tas'ir al-jabari* adalah boleh/mubah namun dengan adanya sebab terjadinya suatu hal-hal yang mengancam kemaslahatan para konsumen/pembeli serta kondisi yang mengancam mekanisme pasar yang dilakukan oleh para pedagang, sehingga harus ada tindakan intervensi dari pemerintah dalam menetapkan harga pada mekanisme pasar.⁶⁴

B. Sistem Penetapan Harga Berdasarkan *Tas'ir Al-Jabari*

Sistem penetapan harga berdasarkan prinsip *tas'ir al-jabari* merujuk pada konsep penetapan dan pematokan harga dalam ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan keseimbangan. Negara memiliki kewenangan yang dibatasi dalam melakukan kebijakan berupa intervensi dalam problem ekonomi. Islam mengemukakan pernyataan yang tegas pada kemerdekaan dan mencegah terjadinya pembatasan ketat yang tidak seharusnya, terkhusus dalam masalah keadilan dan kemaslahatan bagi umat. Jika masyarakat telah melakukan segala aspek norma-norma yang dibakukan dalam ketentuan syari'ah pada perilaku dagang dan bisnisnya, maka tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi dalam mekanisme pasar.

Dalam ekonomi Islam sistem pasar bebas diatur berdasarkan hukum penawaran dan permintaan yang disertai sistem persaingan sempurna dan tidak menggiring kepada kemudharatan dan kezaliman, apabila terdapat hal demikian maka pemerintah dapat ikut campur di dalamnya pada konteks intervensi harga dalam tataran mekanisme pasar.

Beberapa metode yang dijelaskan dalam Islam mengenai penetapan harga yang sah diantaranya ialah harga yang dipatokkan para pedagang yang

⁶⁴ Qusthoniah, "*Tas'ir Al-Jabari* (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi", *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2014, hlm. 86

sama sekali tidak menindas konsumen, seperti mengambil laba yang tidak wajar. Harga yang ditetapkan berdasarkan atas keridhaan hati oleh masing-masing pihak baik pedagang maupun konsumen.⁶⁵

Jumhur ulama fiqh menyebutkan bahwa tindakan *tas'ir al-jabari* terdapat berbagai syarat dalam penetapannya yaitu:

1. Pertama, komoditi tersebut harus berhubungan dengan kepentingan dan keperluan serta kebutuhan masyarakat umum serta khalayak ramai yang pada hakikatnya komoditi tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi.
2. Kedua, pedagang telah sewenang-wenang menetapkan secara satu pihak dalam penetapan harga yang pada kenyataan telah menzalimi konsumen atau pembeli.
3. Ketiga, pemerintahan yang berwenang dan berkuasa diharuskan dan diwajibkan adil dalam segala hal seperti penetapan dan pematokan harga dalam mekanisme pasar.
4. Keempat, harus dilakukan penyeleksian dan turun tangan dari pakar ekonomi untuk meriset dan mengkaji segala aspek kelayakan realitas pasar.
5. Kelima penetapan harga yang dilakukan tidak sedikitpun merugikan para pedagang dan harus melakukan pertimbangan modal dan omset para pedagang agar menyesuaikan dengan asas keseimbangan sesuai prinsip dalam Islam.
6. Keenam, terjaminnya dan terealisasinya pengawasan yang dinaungi oleh pemerintah setiap waktunya.⁶⁶

Para fuqaha juga telah melakukan diskusi mengenai, mekanisme pasar walaupun masih dalam corak yang sederhana. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa penetapan harga pada keadaan atau kasus-kasus yang terjadi dalam pasar yang mengharuskan pemerintah ikut andil di dalamnya.⁶⁷

Pada konteks yang sederhana pematokan harga (*tas'ir*) pada sebuah usaha atau bisnis perdagangan diperbolehkan apabila terdapat manipulasi yang

⁶⁵ Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang *At-Tas'ir Al-Jabari*", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 30.

⁶⁶ Qusthoniah, "*Tas'ir Al-Jabari* (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi", *Jurnal Syari'ah*, Vol II, No. II, Oktober 2014, hlm. 11

⁶⁷ Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang *At-Tas'ir Al-Jabari*", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm.1.

mengakibatkan terjadinya lonjakan harga⁶⁸ sehingga menyebabkan desruktif (kerusakan pasar) berikut tindakan yang mengharuskan dilakukannya intervensi harga pada mekanisme pasar diantaranya:

1. Adanya monopoli pasar.
2. Terjadinya penimbunan barang (*ihtikar*) atau karena ada penguasaan pihak tertentu untuk melakukan rekayasa pasar.
3. Dominasi pedagang (kolusi) yang sangat kuat sehingga pedagang ini membuat perhimpunan-perhimpunan contohnya perhimpunan pedagang beras yang menetapkan harga secara sepihak.

Dari penjelasan di atas pemerintah harus turun tangan untuk mengevaluasi berapa harga normal sebuah komoditi dan melakukan suatu intervensi yakni intervensi dalam penetapan harga atau dengan memasukkan produk yang sama sehingga harga komoditi tersebut akan turun dan penetapan regulasi oleh pemerintah disertai *punishment* yang jelas untuk mereduksi adanya penyimpangan dalam pasar.⁶⁹

Sistem penetapan harga berdasarkan *tas'ir al-jabari* diwajibkan tertanam prinsip keadilan bagi kedua pihak seperti dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa Ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa Ayat: 29).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ikut campur pemerintah dalam pematokan atau penetapan harga barang yang akan dijual atau diperdagangkan bermaksud pada kerelaan hati oleh kedua belah pihak antara pedagang dan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 30

⁶⁹ Santi Merlinda, Riqa Aniqa Helma Alam dan Qorry Anggita Rishaq “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)”, *Diktum Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 20, No. 1, Juli 2022, hlm. 125.

⁷⁰ Q.S. An-Nisa' (4): 29.

pembeli yang merupakan hal yang sangat penting dan menjadi urgensi dalam proses jual-beli.⁷¹ Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan keadilan tanpa ada unsur penindasan dan kezaliman pada kedua belah pihak.

C. Urgensi *Tas'ir Al-Jabari* Dalam Mekanisme Pasar

Tas'ir al-jabari merupakan intervensi pemerintah dalam menetapkan dan mematokan harga pada komoditas dan pada suatu kondisi tertentu memiliki urgensi untuk diterapkan dalam mekanisme pasar. Apabila terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemilik barang dagangan atau dengan sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada pilihan selain dengan mematokan harga, maka pemerintah harus ikut andil untuk melakukan regulasi penetapan harga.

Penetapan harga sangat urgensi dan dibutuhkan pada saat terjadinya monopoli pasar oleh kalangan tertentu, kezaliman atau kejahatan pada penetapan harga di pasar. Pemerintah yang akan melakukan *tas'ir* wajib melihat ketentuan-ketentuan dan mendiskusikan dengan para ahli yang memadai di bidang perekonomian.⁷² Adapun ketentuan-ketentuan dalam penetapan *tas'ir* yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Melihat aspek keadilan serta dapat mewujudkan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat dengan penetapan harga yang selaras dan tidak memihak serta tidak menzalimi pihak pedagang/pelaku usaha maka akan mendapat suatu profit yang selaras dan bumi, juga tidak memberatkan pembeli selaku konsumen dengan melambungkannya harga karena terlalu egois dalam mengambil laba.⁷³

⁷¹ Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang *At-Tas'ir Al-Jabari*", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 31.

⁷² Ainiah Abdullah "Mashalah Dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV No. 01, 2019. hlm. 68.

⁷³ Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah*, (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 2005), hlm. 222.

2. Memberikan ruang bagi para ahli, cendekiawan perekonomian dan para pemangku bisnis, sehingga harga akan sepadan dan tidak ada pihak yang tertindas ketika *tas'ir* ini dilegalkan dan diberlangsungkan. Tentu hal ini sangat memerlukan suatu ilmu yang kukuh, matang dan komprehensif pada tahap transaksi dan aktivitas perekonomian dan hal semacamnya. Maka dari itu harga yang diregulasikan harus sepadan, sesuai dan berkesamarataan.⁷⁴

Penetapan harga memang sangat penting dalam mekanisme pasar, antaranya dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dalam hal ini harga yang ditentukan secara pasar mencerminkan penawaran dan permintaan yang sebenarnya karena sumber daya dialokasikan secara efisien ke tempat tempat yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian harga juga merupakan sinyal penting bagi konsumen dan produsen, sebab harga yang naik dapat menunjukkan kekurangan pasokan atau permintaan yang meningkat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dengan berbagai alternatif. Adapun penetapan harga juga mendorong distribusi pendapatan, karena harga yang adil dan transparan membantu dalam distribusi pendapatan antara produsen, pekerja, dan konsumen.

Berikut beberapa situasi yang menunjukkan urgensi *tas'ir al-jabari* sangat penting untuk diregulasikan oleh pemerintah sebagai penguasa dan pengontrol harga:

1. Adanya upaya monopoli upaya penimbunan barang dan berbagai bentuk praktik yang mendominasi pasar yang menyebabkan pasar menjadi tidak stabil pada tataran mekanisme pasar. Hal tersebut menjadi penyebab pedagang yang bertindak semena-mena dan melewati batas dalam masalah harga serta banyaknya praktik penimbunan barang (*ihtikar*) yang dilakukan oleh himpunan-himpunan pedagang dan terjadinya kolusi sehingga menyebabkan pasar menjadi tidak adil dan stabil pada tataran mekanisme pasar sehingga menimbulkan persaingan pasar yang tidak

⁷⁴ Yusnaldi Kamaruzzaman "Penentuan Harga Menurut Fiqh *Price Determination According to Fiqh*", Article, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

sempurna yang bertentangan dengan prinsip Islam tentu hal inilah mencerminkan bagaimana urgennya penetapan harga (*tas'ir*) tersebut.⁷⁵

Sehingga pemerintah wajib melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjamin hak-hak dan mencegah terjadinya *ihtikar* (penimbunan barang) serta menghapuskan kezaliman yang membebankan konsumen yang merupakan imbas dari keegoisan para pedagang yang zalim.⁷⁶

2. Untuk memberi kesempatan agar semua konsumen mendapatkan produk yang dibutuhkannya untuk memenuhi hajat hidup tanpa mengurangi kesempatan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dengan *mempresure* untuk menurunkan harga dari pihak pedagang atau dengan memberikan intervensi mekanisme pasar dengan memasukkan produk serupa oleh pemerintah sebagai bentuk proteksi harga.
3. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menunjukkan kewibawaannya sebagai pengontrol harga pada mekanisme pasar.

Harkat syariat Islam adalah mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep *tas'ir* dalam kehidupan ekonomi, yakni suatu penetapan nilai pada harga yang menjadikan komoditi sebagai objek dalam bisnis, serta dapat dicapai oleh khalayak ramai/konsumen. Sepatutnya konsep ini diterapkan dalam setiap keadaan perekonomian, bukan hanya ketika keadaan tengah mengalami krisis dan paceklik saja melainkan dengan melihat manfaat yang sangat besar dirasakan oleh para pelaku ekonomi maka sudah seharusnya *tas'ir* diterapkan.

Adanya *tas'ir* akan menghapuskan beban ekonomi yang umpamanya tidak dapat dicapai masyarakat, menghapuskan operasi penipuan serta menghantarkan perekonomian suatu negara menuju tingkatan yang lebih tinggi yang diimbangi kerelaan hati masyarakat tanpa merasa tertindas dalam problem ekonomi dan sejenisnya.⁷⁷

Menurut Islam negara mempunyai suatu hak untuk ikut campur dalam perekonomian karena pada prinsipnya, keterlibatan negara dalam kegiatan perekonomian sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin keadilan sesama

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (terjemahan Muhajahidin Muhayan), (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1993), hlm. 80-81

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Terj Dimyauddin Djuwaini), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.95.

umat dalam hal perdagangan untuk mencapai kemaslahatan dan kemakmuran untuk semua pihak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan malah memunculkan kezaliman dan penindasan terhadap pedagang. Pemerintah juga harus melihat segala aspek dalam penetapan harga tersebut.⁷⁸

Kebolehan pemerintah dalam menetapkan suatu strategi atau kebijakan dalam intervensi dapat terjadi pada suatu keadaan khusus dan tertentu:

1. Pertama, produsen enggan memperdagangkan komoditinya selain dari pada harga yang sangat tinggi dari pada harga biasa di pasar, di sisi lain realitasnya konsumen sangat membutuhkan barang/komoditi tersebut.
2. Kedua, adanya tindakan penimbunan barang (*ihtikar*) atau monopoli dari para pedagang.
3. Ketiga, adanya kondisi pemboikotan, yakni saat distribusi barang hanya terfokus pada satu pedagang atau pihak tertentu. Penetapan harga pada kondisi ini dimaksudkan agar penjualan barang tersebut terhindar dari kezaliman karena harga yang ditetapkan semena-mena oleh pihak pedagang tertentu.
4. Keempat, terjadinya konspirasi sesama pedagang untuk melakukan transaksi dengan harga diatas atau dibawah harga normal atau biasanya (koalisi dan kolusi).
5. Kelima permintaan harga oleh konsumen terlalu rendah menurut produsen sedangkan penawaran yang dilakukan oleh produsen terlalu tinggi bagi konsumen atau pembeli.⁷⁹

Penetapan dan pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah tersebut harus mengandung unsur keadilan antar umat dalam bertransaksi jual-beli dengan harga biasa yang normal dan adanya pelarangan untuk mereka dari hal hal yang Allah telah haramkan.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa intervensi pemerintah dalam masalah harga ini memiliki urgensitas yang sangat jelas seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pemerintah sebagai pengontrol harga harus menyoroti segala ketentuan penetapan harga yang akan menciptakan

⁷⁸ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economi & Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 133.

⁷⁹ Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam" *Ekomadania Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, hlm. 12.

⁸⁰ Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, (terj. Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Ainur Rafiq), (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 467.

tataran mekanisme pasar yang adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga semua pihak dalam pasar tidak merasakan kerugian sedikitpun dan dan konsumen dapat melanjutkan hajat hidupnya dengan baik.

Adanya *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar juga menjadi hal yang krusial pada konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal perlindungan untuk memastikan kestabilan ekonomi yang menjadikan *tas'ir* sebagai suatu alat penting dalam kebijakan ekonomi serta menjaga keseimbangan dalam pasar, terutama dalam menghadapi situasi luar biasa atau ketidakadilan ekonomi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penetapan harga (*tas'ir*) merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme pasar, namun harus sesuai dengan segala aspeknya yang adil dan wajar, pemerintah melindungi kepentingan khalayak ramai dalam menunjukkan kepeduliannya untuk mendorong kesejahteraan umum, dan tetap mengedepankan dinamika pasar yang stabil serta dapat memastikan bahwa intervensi yang dijalankan dapat meningkatkan perekonomian negara serta dapat menjaga dan mempertahankan kemaslahatan masyarakat maka *tas'ir al-jabari* sangat urgensi untuk diregulasikan.⁸¹

D. Pendapat Ulama Mazhab Tentang *Tas'ir Al-Jabari* dan Penerapannya Dalam Mekanisme Pasar

Sistem pasar dalam ekonomi Islam merupakan suatu sistem pasar yang bebas yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan dengan disertai pada sistem persaingan yang sempurna yang tidak memunculkan kemudharatan dan unsur penindasan atau kezaliman. Ketika muncul suatu kezaliman dan kemudharatan, maka pemerintah harus melakukan intervensinya dalam mekanisme pasar.

⁸¹ Didin Baharuddin, "*Tas'ir (price fixing)* dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2017, hlm. 150.

Sepanjang sejarah umat Islam, kebebasan ekonomi telah dijamin melalui berbagai tradisi dan sistem masyarakat. Nabi Muhammad SAW. menolak untuk menetapkan harga-harga, meskipun harga tersebut sedang melambung tinggi. Keputusan ini didasarkan pada prinsip perdagangan yang mengedepankan negosiasi sukarela tanpa paksaan agar penjual memperdagangkan barangnya di bawah harga pasar.

Selama kenaikan harga pasar disebabkan oleh faktor nyata dalam permintaan dan penawaran tanpa adanya tekanan monopoli, intervensi harga tidak dilakukan, selain itu Nabi Muhammad SAW juga berusaha keras menolak praktik menerima produsen pertanian sebelum tiba di pasar dan mengetahui kondisi pasar yang sebenarnya. Nabi sangat tegas dalam menangani masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan, bahkan menganggapnya sebagai dosa besar setara dengan kekafiran.⁸²

Di kalangan para mazhab ulama fiqh, telah dibahas tentang mekanisme pasar meskipun masih dalam pola yang sederhana. Ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali menolak ide pematokan harga secara keseluruhan/mutlak, sementara ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkannya dalam situasi-situasi khusus.⁸³

1. Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah

Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan adanya *tas'ir* tujuannya untuk menghilangkan kemudharatan dan menjaga kemaslahatan ummat serta tidak memperbolehkan pedagang untuk menaikkan harga.⁸⁴

Ibn Taimiyah dalam *Al-Hisbah* menerangkan pendapat pengikut Abu Hanifah mengenai *at-tas'ir*:

⁸² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). hlm. 53-54.

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Juz IV, hlm. 2695

⁸⁴ Fathi Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islam al-Muqāran Ma'a al-Mazāhib*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 151-152

لا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُسْعِرَ عَلَى النَّاسِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ ضَرُورَةٍ الْعَامَّةِ⁸⁵

Artinya: "Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum."

Jika pedagang menjual barang dengan harga yang tinggi dan penguasa tidak dapat menjaga kepentingan umat Islam kecuali dengan menetapkan harga (*at-tas'ir*), maka penguasa dapat menetapkan harga setelah berkonsultasi dengan ahli ekonomi. Jika pedagang tidak mematuhi peraturan ini, maka akan dipaksa untuk melakukannya. Pendapat ini juga dipegang oleh murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad.⁸⁶

Ulama Hanafiyah memperbolehkan penguasa atau pemerintah untuk melakukan intervensi harga yang adil pada saat terjadinya fluktuasi harga di pasar yang disebabkan tingkah para penjual. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan syariat Islam yakni pemimpin atau pemerintah berperan dan berwenang dalam pengaturan kehidupan umat demi mencapai kemaslahatan masyarakat. Seperti yang dikatakan Imam Abu Yusuf "bahwa segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya". Oleh karena itu jika pemerintah menemukan fakta bahwa pihak penjual telah melakukan manipulasi harga, maka pemerintah melalui instansi terkait harus turun tangan untuk membuat kebijakan baru sebagai bentuk regulasi aktual tentang harga dan menurunkan harga komoditi yang melambung di pasar sehingga dapat terjangkau bagi pihak pembeli.⁸⁷

Ulama Malikiyah menyatakan jika suatu barang bergerak melonjak dipasaran lalu muncul pedagang yang ingin menjual barangnya dengan harga yang melambung tinggi lagi, maka pedagang seperti ini harus dilarang. Namun jika pedagang tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah

⁸⁵ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam Aw Wazhifah Aal Hukumah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1984), hlm. 40-41.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018). hlm. 126.

maka ada dua pendapat Mazhab Malik. Ada yang menyatakan bahwa perbuatan ini harus dicegah dan dilarang, sedangkan yang lainnya mengatakan agar hal itu diabaikan saja.⁸⁸

Mazhab Malikiyah juga menyatakan jika seseorang berniat mengganggu pasar dengan menjual barang di bawah harga yang ditetapkan oleh penjual lain, menurut pendapat saya, sebaiknya dia diingatkan: "Anda dapat memilih untuk mengikuti harga yang ditetapkan oleh penjual lain atau mengambil barang Anda dari pasar."

Ini adalah taktik yang dilakukan beberapa kapitalis terhadap orang-orang Yahudi dan rekan-rekannya yang menjual produk dagangannya dengan harga di bawah standar normal, meskipun berisiko mengalami kerugian, untuk merusak pasar sehingga pedagang kecil mengalami kerugian besar, bahkan bangkrut. Setelah itu, orang-orang Yahudi tersebut menguasai pasar dan mengendalikan pasokan barang sehingga dapat menetapkan harga jual sesuai keinginannya.⁸⁹

Ibn Abd al-Barr berpendapat seseorang tidak diperbolehkan meregulasikan nilai atas produknya sendiri tidak boleh juga melakukan *ihtikar* (penimbunan barang) apabila mempunyai kelimpahan harta. Habib bin Tahir pada sebuah kesempatan juga berpendapat dibolehkan bagi seorang pemimpin/penguasa dalam meregulasi atau menetapkan harga dengan asas memandang sisi *maṣlaḥah al-‘āmmah* atau kemaslahatan/ kepentingan umum. Pemerintah dapat meregulasikan harga dengan melihat kemanfaatan, kesejahteraan atau asas kemaslahatan baik terhadap pedagang ataupun konsumen.⁹⁰ Ibn Jallab juga berpendapat bagi para masyarakat yang berkaitan dengan pasar (para pedagang) tidak diperbolehkan mematokkan harga komoditi.

⁸⁸ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *al-Hisbah fī al-Islām Aw Wazhīfah Aal Ḥukumah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hlm. 40-41.

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Penerjemah Didin Hafifuddin*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 466.

⁹⁰ Ḥabīb Bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī Wa Adillatuh*, Juz 5, (Beirut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2009), hlm. 147.

Hal ini menunjukkan bahwa yang berkuasa pada *tas'ir* ialah pemerintah tanpa terkecuali.⁹¹

Di sisi lain Imam Al-Ghazali mengqiyaskan kebolehan pemerintah untuk menyita dan mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan persenjataan karena angkatan bersenjata berperan dalam pengamanan negara dan warganya. Dari hal ini dapat direfleksikan pada penetapan harga yang lebih logis untuk diperbolehkan setelah memperhitungkan modal, biaya dan profit para penjual tersebut. Logika Al-Ghazali ini dalam ushul fiqh disebut *qiyas aulawiy*.⁹²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kalangan ulama Hanafiyah dan ulama kontemporer lainnya memperbolehkan penetapan harga, bahkan diwajibkan, jika menyangkut kepentingan orang banyak selain daripada itu ulama kontemporer seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah juga merefleksikan keharusan *tas'ir* pada kasus kemudharatan yang diderita kaum Ansar karna perlakuan Samurah Ibn Jundab yang enggan untuk memperdagangkan pohon kurmanya kepada kalangan kaum Ansar, yang tumbuh dengan posisi miring dan ketika akan merawat pohon tersebut kaum Samurah selalu merusak tanaman kaum Ansar karena harus melewati perkebunan keluarga Ansar.⁹³

Akhirnya ada pengaduan kepada Rasulullah dan menyuruh Samurah menjual pohon kurma tersebut namun enggan, lalu Rasul juga memerintahkan untuk menyedekahkan pohon tersebut tapi Samurah tetap tidak mau. Akhirnya Rasul menyuruh pohon itu ditebang sambil berucap “Kamu ini orang yang memberi mudharat orang lain” Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim pada kasus tersebut ialah terjadinya kemudharatan yang dialami kaum Ansar yang dilatarbelakangi karena keegoisan Samurah. Hal ini dapat dicerminkan pada

⁹¹ Ibn Jallāb al-Biṣrī, *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik bin Anas*, Juz" 2, (Beirut: Dār al-Fikr al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 111.

⁹² *Ibid*, hlm. 128.

⁹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018). hlm. 127.

penetapan harga yang dilakukan pemerintah dihukumkan sama dengan kasus Samurah yakni membatasi harga atas kepentingan umum lebih logis dan relevan.⁹⁴

2. Pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah

Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga.⁹⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanabalah menulis:

لَيْسَ لِلْأَمَمِ أَنْ يَسْتَعْرِضُوا عَلَى النَّاسِ بِلَا يَبْلُغُونَ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُونَ⁹⁶

Artinya: “Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai”.

Selanjutnya golongan Asy-syafi'iyah menyatakan:

وَلَوْ فِي وَقُوفِ الْعَلَاءِ بِأَنْ يُؤَمَّرَ الْوَاحِدُ السُّوقَ إِلَّا يُبْعَثَ إِلَى التَّسْعِيرِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ أُمَّتَعَمَاتٍ إِلَّا بِكَذَا لِلتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ بِإِلَاطِعَمَةٍ⁹⁷

Artinya: “*Tas'ir* diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.”

Kedua pandangan di atas dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah atau otoritas tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga kepada pedagang, bahkan ketika harga naik. Pedagang diperbolehkan untuk menjual barang dagangannya dengan harga apapun yang diinginkan, karena mengatur harga akan membuat pedagang kesulitan untuk mengatur modal, biaya operasional dalam keuntungan. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk barang

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughnī Asy-Syahr al-Kabīr*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al - ‘Ilmiyah, 2001), Juz IV, hlm. 280.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Abu Zakaria Yahya Bin Syarf An-Nawawi, *Mughnī al-Muhtaj `Ila Ma`rifah fi al-Fazh al-Minhāj*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Ḥalabi Wa Auladuhu, 1985). hlm. 2695-2696.

kebutuhan pokok, tetapi juga untuk barang dagangan lainnya yang bersifat sekunder dan tersier.

Alasan yang dikemukakan oleh golongan Asy-Syafi'iyah adalah atsar dari Umar:

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمَصْلَى وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَرَارَتَانِ فِيهِمَا زُبَيْبٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا فَسَعَرَ لَهُ مُدَيْنًا لِكُلِّ دَرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ حَدَّثْتُ بَعِيرًا مُقْبِلَةً مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زُبَيْبًا وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسَعْرِكَ فَأَمَّا أَنْ تَرَفَعَ فِي السَّعْرِ وَأَمَّا أَنْ تَدْخُلَ زُبَيْبَكَ الْبَيْتَ فَتَبِعَهُ كَيْفَ شِئْتَ فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسِبَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِي قُلْتَ لَيْسَ بِعِزَّةٍ مِنِّي وَلَا قِضَاءٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ⁹⁸.

Artinya: “Dari Qasim bin Muhammad dari Umar r.a sesungguhnya Umar menemui Hatipdi pasar ia mempunyai dua karung anggur. Umar menanyakan kepadanya tentang harga keduanya, maka ia menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, kemudian Umar berkata: aku telah berbincang-bincang dengan serombongan khalifah dari thauf yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggura yang kamu jual dibawah harga, karena itu engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurm ke rumahmu maka juallah sebagaimana yang engkau inginkan, ketika Umar pulang ia memikirkan ucapannya. Kemudian ia mendatangi rumah Hatib dan berkata: sesungguhnya apa yang telah aku katakan bukanlah sebuah tekad dan keputusan yang mutlak, tapi hanyalah merupakan keinginanku untuk kebaikan penduduk negeri, maka berapapun harga yang engkau inginkan juallah, dan bagaimana yang engkau inginkan, maka juallah”.

Ibn Qudamah mencatat hadis Anas dan memberikan dua alasan mengapa mengatur harga tidak disarankan. Pertama, Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga meskipun ada permintaan dari penduduk untuk hal itu. Jika hal itu diperbolehkan, pasti Rasulullah akan melakukannya. Kedua, menetapkan harga dianggap sebagai tindakan yang tidak adil (zhalim), dan

⁹⁸ Abu Ubaid al-Qāsim bin Sallam, *al-Amwāl*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 280-290.

segala sesuatu yang tidak adil diharamkan. Barang dagangan merupakan harta pemilikinya dan setiap orang memiliki hak untuk menjualnya dengan harga apa pun, asalkan terdapat kesepakatan dengan pembelinya.⁹⁹

Ibn Qudamah meneliti masalah penetapan harga dari perspektif ekonomi dan menunjukkan bahwa pengawasan harga tidak bermanfaat. Penetapan harga cenderung meningkatkan harga barang. Ketika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka enggan membawa barang dagangan ke daerah tersebut karena mereka dipaksa untuk menjual di harga yang ditentukan.¹⁰⁰

Pedagang lokal yang memiliki barang dagangan juga enggan untuk menjualnya dan cenderung menyembunyikannya, sedangkan konsumen sangat membutuhkannya. Akibatnya, barang tersebut hanya tersedia dalam jumlah sedikit dengan harga yang tinggi. Harga akan naik dan kedua belah pihak akan menderita. Para penjual akan mengalami kesulitan karena dibatasi dalam menjual barang dagangan mereka, sementara para pembeli akan kesulitan memenuhi kebutuhan mereka. Inilah sebabnya mengapa hal itu dilarang.¹⁰¹

3. Ulama Kontemporer

Menurut Ibnu Taimiyah regulasi harga ini penting diterapkan untuk mencapai keadilan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pandangannya pemerintah harus melakukan penetapan harga agar tidak terjadi monopoli harga pada komoditi-komoditi utama dan beliau menekankan bahwa pemerintah dalam membuat suatu aturan harga harus berdiskusi dengan masyarakat yang paham akan persoalan harga bahan pokok primer yang berlaku.¹⁰² Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *tas'ir* tidak boleh dilakukan karna

⁹⁹ Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang *At-Tas'ir Al-Jabari*", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 11.

¹⁰⁰ Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughnī asy-Syahr al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al - 'Ilmiyah, 1997), Juz IV, hlm. 281.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Veinthzal Rivai Zainall, Nurul Huda dkk et el, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). hlm 20-21.

berdasarkan ketentuan periwayatan Anas Ibn Malik berdasarkan hadis tersebut *tas'ir* diharamkan karena berpotensi akan menzalimi para pihak, sementara manusia bebas melakukan transaksi pada hartanya.¹⁰³ Namun menurut Qardhawi, penetapan harga yang diregulasikan dengan memaksa pedagang menerima harga yang tidak rela, tindakan ini tidak diperbolehkan dalam Islam namun, jika pematokan harga tersebut membawa kepada suatu keadilan bagi banyak orang, contohnya peregulasian dalam menetapkan harga yang tidak melampaui harga resmi maka hal ini diperbolehkan dan wajib dijalankan.¹⁰⁴

Kemudian menurut Ibu Khaldun pada karyanya yang terkenal berjudul *Al-Muqaddimah* bahwa harga-harga akan dipengaruhi dengan hukum permintaan dan penawaran, beliau mengatakan “ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan melonjak tinggi. Demikian jika komoditi-komoditi yang tersedia melimpah ruah otomatis harga-harga pada barang akan turun. Jadi, dari pemaparan beliau bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam pengaturan dan penetapan harga selama mekanisme pasar berjalan normal, tetapi jika pasar tidak berjalan semestinya pemerintah wajib melakukan kontrol harga.¹⁰⁵

Dalam periwayatan oleh Sa'id bin Musayyab, Rubai'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'id Al-Anshari mengatakan *tas'ir* dibolehkan secara pasti walaupun dalam keadaan yang stabil hal ini dikarenakan *tas'ir* merupakan suatu hal yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan dengan penetapan harga akan memberikan keseimbangan harga dengan demikian harga tidak akan melambung tinggi.¹⁰⁶

¹⁰³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm.383.

¹⁰⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018). hlm. 129.

¹⁰⁵ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 164

¹⁰⁶ Ahmad Zaini, “*Ihtikar dan Tas'ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syari'ah*”, *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2 September 2018, hlm. 195.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa banyaknya *ikhtilaf* para ulama mazhab dan ulama kontemporer mengenai *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar tentunya harus selalu membawa kemaslahatan bagi semua kalangan masyarakat dan dapat menjaga keadilan bagi semua pihak ketika akan melakukan transaksi perekonomian dan segala bentuk intervensi pemerintah harus dapat disesuaikan dengan situasi-situasi tertentu dalam pematokan harga yang tidak menzholimi pedagang karena intervensi yang dilakukan pada segala konteksnya harus sesuai dengan prinsip agama Islam dan dapat memelihara kesejahteraan semua umat serta dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian suatu negara.

E. Bentuk-Bentuk *Tas'ir Al-Jabari* Dalam Upaya Stabilisasi Pasar

Tas'ir al-jabari pada dasarnya sangat mengedepankan kemaslahatan umat, yang konteks dan tujuannya selalu mengacu kepada stabilisasi pasar sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan perekonomian. *Tas'ir al jabari* ditetapkan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai bentuk metode dan cara untuk mengatur, dan menyeimbangkan pengendalian harga demi menjaga kestabilan, keadilan dan kemajuan perekonomian. Maka dalam hal ini pemerintah melakukan intervensi demi memproteksi pembeli dan penjual tanpa merugikan salah satu pihak lainnya, yang pada keadaan tertentu Islam mewajibkan tindakan intervensi harga.

Berikut merupakan faktor-faktor intervensi harga yaitu:

- a. Intervensi harga melibatkan kepentingan khalayak ramai yakni melindungi pedagang dalam hal *profit margin* (persentase keuntungan yang diperoleh) sekaligus konsumen dalam hal *purchasing power* (daya beli).¹⁰⁷
- b. Apabila harga tidak dipatokkan, pedagang akan menjual dengan harga melambung tinggi yang merugikan pembeli. Ikut campur pemerintah dalam masalah harga ini agar menolak terjadinya penimbunan barang (*Ihtikar*).

¹⁰⁷ Nurashia Ahmad "Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha", *Jurnal Mau'izhah*, Vol. IX, No. 2 Juni 2019, hlm. 169.

c. Intervensi harga dilakukan untuk memproteksi kepentingan masyarakat yang lebih luas hal ini dikarenakan pembeli adalah perwakilan masyarakat yang lebih banyak sedangkan pedagang sebagai perwakilan masyarakat yang lebih sedikit.¹⁰⁸

Di atas telah dijelaskan faktor yang mempengaruhi dilakukannya intervensi oleh pemerintah dalam hal penetapan harga agar dapat mengendalikan sistem mekanisme pasar sehingga pemerintah dapat mewujudkan kestabilan pasar sehingga harga barang di pasar tidak akan mengalami fluktuasi yang tajam dan tidak terduga dalam jangka pendek.

Stabilitas dalam masalah harga ini penting karena memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perekonomian seperti konsumen, produsen, investor dan pemerintah. Kestabilan pasar juga menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kestabilan pasar juga menjadi suatu prioritas utama bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi.

Demi mewujudkan kestabilan pasar melalui penetapan harga, pemerintah melakukan intervensi melalui konsep *tas'ir al-jabari* yang memiliki bermacam model, bentuk, dalam penerapannya.¹⁰⁹ Ada beberapa model intervensi harga oleh pemerintah yang dikeluarkan melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah¹¹⁰ setidaknya ada 3 jenis model atau bentuk *tas'ir al-jabari* yaitu:

1. Penetapan harga sesuai dengan harga pasar (*al-tas'ir bi al-saman al-misl*)

Metode ini berfokus pada suatu kebijakan pemerintah dalam menetapkan dan mematokkan harga pada suatu barang, yang pada

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 170.

¹⁰⁹ Abd al-Karīm Ibn Muḥammad, *al-Lāḥim, al-Mutli' Alā Daqāiq Zād al-Mustaqni'*, Juz 1 Cet. I, (Riyād: Dār Kunūz Isybiliyā li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1429 H/2008 M), hlm. 300.

¹¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.158-159

prinsipnya harga barang tersebut selaras dengan nilai barang semacamnya. Ibnu Qayyim menuangkan pada kitabnya yang berjudul *Al-Ṭuruq Al-Hukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah* bahwa:

وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ، مِثْلُ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَعَاوِضَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ،
وَمَنْعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَحَدِ الزِّيَادَةِ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ، فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ¹¹¹

Artinya: “Apabila padanya terdapat keadilan antara manusia seperti memaksa (pedagang) untuk melakukan apa yang memang wajib bagi mereka berupa transaksi menggunakan *al-si’r al-miṣl* (harga yang sesuai dengan barang sejenisnya) dan melarang (pedagang) untuk mengambil harga yang berlebih, maka hal ini boleh dilakukan, bahkan wajib”.

Pembatasan harga seperti ini dibolehkan, bahkan diwajibkan agar dapat memproteksi masyarakat dari kezaliman dan dapat menciptakan stabilisasi pasar.

2. Penetapan harga melampaui harga pasar (*al-tas‘īr bi akṣar min al-ṣaman al-miṣl*)

Konteks yang dimaksud pada metode ini ialah strategi/kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang, yang harga komoditi tersebut sangat tinggi yang melampaui harga pasar biasanya. Peristiwa ini dilaksanakan pemerintah untuk memproteksi penjual dari kemudharatan/kesialan, namun pada metode ini pemerintah tidak memikirkan kemaslahatan pembeli, sehingga metode tersebut kurang esensi karena unsur mudharatnya jauh lebih besar.

3. Penetapan harga dibawah harga pasar (*al-tas‘īr bi aqal min al-ṣaman al-miṣl*)

Model ini bermaksud pada strategi pemerintah untuk menetapkan harga pada suatu komoditi, yang mana harga barang tersebut sangat minimum di bawah harga pasar biasanya. Metode ini dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari harga pasar yang melambung tinggi namun

¹¹¹ Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibnu Qayyim al-Jauzī, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1954), hlm. 206.

pada metode ini pemerintah tidak memperdulikan kesejahteraan para pedagang. Ibnu Qayyim juga merumuskan pendapatnya dalam kitabnya yang berjudul *Al-Turuq Al-Hukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* yakni:

فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَيْرِ حَقِّ عَلَى الْبَيْعِ بِشَيْءٍ لَا يَرْضَوْنَهُ، وَ مَنَعَهُمْ بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ¹¹²

Artinya: “Apabila terdapat kezaliman dan memaksa mereka (pedagang) menjual barangnya dengan harga yang tidak mereka ridhai dan menghalangi (pedagang) untuk meraih apa yang Allah Swt. bolehkan bagi mereka, maka hal tersebut haram dilakukan”.

Menurut Ibnu Qayyim *at-tas'ir* jenis ini tidak boleh dikehendaki pemerintah karena berindikasi menzalimi pedagang, alasannya, harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah justru akan menghambat penjual dalam meraih laba, bahkan, penetapan dalam bentuk ini dapat memunculkan kerugian berat bagi pedagang, produsen maupun distributor.¹¹³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dari ketiga model penetapan harga tersebut, pemerintah harus meriset cara yang sesuai dengan kondisi pasar setempat terutama dari faktor terjadinya lonjakan harga sehingga dapat diketahui cara yang tepat untuk melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar untuk mencapai substansi dari pasar yang adil dan kemampuan masyarakat untuk mengakses harga sesuai dengan kebutuhannya dan memberikan kesempatan agar semua konsumen mendapatkan produk yang dibutuhkannya untuk memenuhi hajat hidup tanpa mengurangi kesempatan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara *menpressure* untuk menurunkan harga dari pihak pedagang atau dengan memberikan intervensi mekanisme pasar dengan memasukkan produk serupa oleh pemerintah sebagai bentuk proteksi harga dengan memikirkan seluruh hak-hak para pelaku ekonomi.

¹¹² Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibnu Qayyim al-Jauzī, *al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1982), hlm. 206.

¹¹³ *Ibid*, hlm.20.

Kebijakan *tas'ir al-jabari* sangat urgensi untuk diregulasikan agar kestabilan pasar dapat terjaga dalam memproteksi dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh ummat.¹¹⁴ Selain daripada itu, setiap model penetapan harga yang akan diregulasikan harus memperhatikan kesejahteraan umum untuk menghindari distorsi atau penyimpangan dalam aspek perekonomian yang memperburuk pangsa pasar. Demi mewujudkan penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan Islam dan mengedepankan kemaslahatan ummat, berikut upaya dan tujuan intervensi dalam mekanisme pasar yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai keadilan dalam dunia perekonomian¹¹⁵ di antaranya:


1. Melindungi agar eksternaliti kegiatan perekonomian yang berdampak buruk dapat dihindarkan.
2. Pemerintah dapat menstok barang khalayak ramai yang memadai sehingga masyarakat mudah mendapatkan komoditi tersebut dengan biaya yang terjangkau.
3. Memperhatikan operasi-operasi, perusahaan, bisnis-bisnis yang utamanya adalah perusahaan-perusahaan yang besar dan sangat menentukan arus pasar, agar mereka tidak memiliki penguasaan dalam hal monopoli yang merugikan dan menzalimi masyarakat di suatu negara.
4. Melindungi agar kegiatan ekonomi yang berjalan tidak memunculkan eksploitasi dan ketidakimbangan dalam lingkup masyarakat.
5. Memberikan jaminan agar pergerakan ekonomi menuju tahap yang lebih tinggi dapat diwujudkan secara efektif.
6. Menetapkan harga untuk menjaga kestabilan pasar dan tidak menindas nasib pedagang.

Pada penetapan harga berdasarkan kebijakan *tas'ir* ini, pemerintah seharusnya bijak memandang segala aspek kondisi pasar agar penetapan harga ini dapat membawa kemajuan pada perekonomian negara bukan malah memunculkan mudharat bagi negara.

¹¹⁴ Asnawati Patuti, Afia Hafizah dan Aisyah “Kedudukan *Al-Tas'ir Al-Jabari* dalam Tinjauan Kaidah *Yutahammal al-darar al-Khāṣ li Daf' al-Darar al-'Ām*”, *Al Khiyar Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 123.

¹¹⁵ *Ibid.*

Pemerintah juga sebagai pengontrol harga dan sebagai pembuat regulasi harus selalu mengedepankan kepentingan khalayak umum ketika akan melakukan segala bentuk intervensi/campur tangan termasuk intervensi harga yang sangat terhubung erat dengan kesejahteraan rakyat serta tidak boleh ada keraguan bagi pemerintah untuk melakukan suatu intervensi atau ikut andil dalam problem harga untuk menindas ketidakadilan dalam masyarakat, serta penetapan harga tersebut harus sah dan berprinsip pada keadilan dalam menghapuskan kezaliman¹¹⁶ namun intervensi tersebut tidak boleh dijalankan dengan semena-mena melainkan negara harus benar-benar merancang model yang telah diriset dengan baik yakni model penetapan harga yang mengedepankan seluruh hak-hak pelaku ekonomi.



¹¹⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*; (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 129.

BAB TIGA

DISTRIBUSI DAN KECUKUPAN PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI DI KEC. DARUL HASANAH ACEH TENGGERA MENURUT KONSEP *TAS'IR AL-JABARI*

A. Gambaran Umum Pertanian di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

1. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Darul Hasanah

Kecamatan Darul Hasanah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang secara *de jure* terbentuk melalui penetapan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan Darul Hasanah memiliki permukaan tanah datar di sebagian wilayah dan tanah perbukitan di sebagian lainnya. Daerah ini memiliki ketinggian 250MDPL (meter di atas permukaan laut) dan memiliki luas wilayah sebesar 1.234 km².

Kecamatan Darul Hasanah secara astronomis terletak pada 3.5967264958439182 garis lintang dan 97.48821934624799 garis bujur. Kemudian menurut letak geografis memiliki batas-batas yang telah jelas yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas; dan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser; serta
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketambe Aceh Tenggara.¹¹⁷

¹¹⁷Informasi Kecamatan Darul Hasanah, diakses melalui <https://kecdarulhasanah.sigapaceh.id/>

Hingga akhir Tahun 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Darul Hasanah sebanyak \pm 5.852 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 2.965 jiwa dan perempuan berjumlah 2.887 jiwa.¹¹⁸

Dari sisi perekonomian, masyarakat Kecamatan Darul Hasanah sangat mengandalkan pendapatannya dari sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat Kecamatan Darul Hasanah yang umumnya berprofesi sebagai petani dan didominasi pada usaha di sektor pertanian dan perkebunan. Hingga saat ini Kecamatan Darul Hasanah mampu menghasilkan produk unggulan seperti padi, jagung, kakao, kelapa sawit, karet, kemiri, dan pinang. Hal ini didukung oleh kondisi atau kontur wilayah dari Kecamatan Darul Hasanah yang terdiri dari perbukitan dan dataran rendah sehingga sangat cocok untuk ditanami tanaman palawija dan tanaman keras. Hasil pertanian dan perkebunan di Kecamatan Darul Hasanah ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dengan pendapatan rata-rata di atas Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulan.¹¹⁹

Selain itu, keberagaman hasil pertanian dan perkebunan tersebut juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan menjadikan Kecamatan Darul Hasanah sebagai salah satu wilayah penghasil komoditas unggulan sektor pertanian. Dengan potensi yang dimiliki masyarakat petani terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar sehingga pendapatan masyarakat petani dapat ditingkatkan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.

Untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mempertahankan kualitas komoditas unggulan tersebut, masyarakat Kecamatan Darul Hasanah sangat membutuhkan pupuk sebagai sarana penting untuk pertanian dan menjadi input yang esensial dalam peningkatan produktivitas hasil

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

tanaman pangan.¹²⁰ Demi meningkatkan pendapatan dan komoditas unggulan tersebut pemerintah menetapkan suatu kebijakan subsidi pupuk yakni program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa pupuk dengan harga yang lebih rendah kepada petani yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memastikan keberlanjutan produksi pangan, dan membantu petani, terutama yang berpenghasilan rendah, agar mampu membeli pupuk dengan harga terjangkau sehingga para petani di Kecamatan Darul Hasanah dapat lebih optimal dalam mengolah lahan pertanian dan mampu menghadapi tantangan pasar, terutama dalam menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan dan pasokan komoditas pertanian di tingkat lokal maupun regional.¹²¹

Dalam aturannya penjatahan pupuk subsidi ditetapkan atas dasar kepentingan dan kegiatan yang sama dalam pertanian dan perkebunan yang terbentuk dalam sebuah organisasi yang dibuat oleh para petani di tingkat desa atau wilayah setempat yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan anggota-anggotanya yang disebut dengan istilah kelompok tani.

Keberadaan kelompok tani juga membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan, seperti pupuk bersubsidi, benih, dan teknologi pertanian. Kelompok tani juga menyediakan wadah komunikasi bagi para petani dan menjadi sarana bertukar informasi tentang teknik pertanian, kebutuhan, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani. Kemudian pada pengelolaan

¹²⁰ Maman, Iwan Aminudin dan Erisca Noriana “Efektifitas Pupuk bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah”, *Jurnal Agribisnis Terpadu*, Vol. 14, No. 2, Desember 2021, hlm. 186.

¹²¹ Daris Saputra, Fahri Ramadhan dan Muhammad Rifki, “Evaluasi Distribusi Pupuk Subsidi Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian”, *Artikel* (Bandung: Universitas Padjajaran), hlm. 2.

bantuan subsidi kelompok tani bertugas mengelola dan mendistribusikan bantuan pertanian, seperti pupuk bersubsidi dan benih, kepada anggotanya secara adil.¹²²

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Pasal 2 Ayat (3) bahwa jenis pupuk bersubsidi an-organik terdiri atas Urea, dan Nitrogen Phospat dan Kalium (NPK).¹²³

Berdasarkan data dokumentasi bahwa penjatahan pupuk subsidi yang diterima petani berdasarkan kelompoknya dengan jenis tanaman jagung dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Daftar penjatahan pupuk subsidi berdasarkan kelompok tani desa
Simpang IV Tanjung komoditas jagung

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Rata-rata Penjatahan	
			Urea (Kg)	NPK (Kg)
1.	Tanjung Sepakat	15	228	259
2.	Tani Maju	15	228	259
3.	Sepakat Tani	17	228	259
4.	Sehati	8	228	259
5.	Due Sepakat	11	228	259

Sumber data: Rekapitulasi Kelompok Tani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024, diakses pada Tanggal 25 Agustus 2024.

¹²² Supriyadi, "Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Petani". *Jurnal Pertanian Tropis*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 45-58.

¹²³ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Tabel 3.2
Daftar penjatahan pupuk subsidi berdasarkan kelompok tani desa
Lawe Mamas Indah Tanjung komoditas jagung

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Rata-rata Penjatahan	
			Urea (Kg)	NPK (Kg)
1.	Mamas Maju	11	228	238
2.	Mamas Indo	16	114	129
3.	Mamas Indah	17	228	238
4.	Keling Mamas	27	114	129
5.	Akhih Mejile	19	114	129

Sumber data: Rekapitulasi Kelompok Tani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024, diakses pada Tanggal 25 Agustus 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Pasal 3 Ayat (5) bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi petani harus tergabung ke dalam e-RDKK (sistem elektronik rencana defenitif kebutuhan kelompok) yaitu sebuah sistem yang digunakan Kementan untuk mencatat kebutuhan pupuk bersubsidi.¹²⁴

Kemudian jika telah memasuki MT (musim tanam) semua kelompok tani di Kecamatan Darul Hasanah akan membuat laporan ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berdasarkan *rate/tingkat* kebutuhan pupuk dan ukuran lahan yang dimiliki begitu seterusnya ke MT2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian bahwa pupuk subsidi harus disalurkan oleh kios pengencer pupuk yang ditunjuk secara resmi sesuai

¹²⁴ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian¹²⁵ dan bertanggung jawab dalam hal pendistribusian pupuk subsidi untuk petani. Kios resmi juga bekerja sama dengan kelompok tani demi memastikan bahwa pupuk subsidi tersebut sampai ke tangan petani tepat waktu dan tepat penjatahannya. Berikut tabel kios resmi pengecer pupuk subsidi Kecamatan Darul Hasanah beserta *rate* harga pupuk yang dapat ditebus petani.

Tabel 3.3
Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Kecamatan Darul Hasanah

No	Nama Kios	Lokasi	Harga Jual Urea/Sak	Harga Jual NPK/Sak
1	UD Semangat Baru	Tanjung Aman	Rp 150.000	Rp 150.000
2	UD Mama Repi	Lawe Mamas Indah	Rp 150.000	Rp 150.000
3	UD Egi Tani	Kuta Ujung	Rp 150.000	Rp 150.000
4	UD Alwi Mandiri	Kuta Rambe	Rp 150.000	Rp 150.000

Sumber data: Daftar kios pengecer di Kecamatan Darul Hasanah untuk Tahun 2024, diakses pada Tanggal 25 Agustus 2024

Kios resmi bertanggung jawab menyalurkan pupuk subsidi untuk petani. Kios resmi juga bekerja sama dengan kelompok tani dalam memastikan ketersediaan pupuk subsidi di zona wilayahnya masing-masing dan memastikan pupuk subsidi sesuai dengan jenis tanaman yang digarap. Pada regulasinya kios resmi juga bertanggung jawab untuk menetapkan harga tebus pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Kemudian kios resmi pupuk subsidi

¹²⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

juga harus bekerja sama dengan kelompok tani demi menjaga alur distribusi yang lancar.

B. Tingkat Kebutuhan Petani Terhadap Pupuk Subsidi dan Kelengkapan Data Penerimaannya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

Petani di Kecamatan Darul Hasanah memiliki banyak jenis tanaman yang digarap baik sayur-sayuran, tanaman palawija, hingga tanaman keras. Semua jenis tanaman tersebut lazimnya membutuhkan pupuk untuk membantu pertumbuhan dan kesuburan tanaman. Namun kemampuan petani untuk menyediakan pupuk ini sangat beragam yang biasanya dipengaruhi oleh tingkat kemampuan perekonomiannya seperti yang penulis jelaskan pada sub bab di atas tentang jenis keberagaman pendapatan petani.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara, pupuk yang disalurkan kepada petani didasarkan pada kebutuhan petani yang umumnya jenisnya adalah Urea, Nitrogen, Phospat dan Kalium (NPK). Untuk alokasi di tingkat kecamatan, pupuk subsidi disalurkan melalui kios-kios yang ditunjuk resmi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para petani mengakses kebutuhan pupuknya sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa setiap penebusan pupuk subsidi tersebut harus didasarkan pada tingkat kebutuhannya yang biasanya telah tercantum secara jelas dalam kartu petani baik untuk kebutuhan personal maupun untuk kebutuhan kelompok taninya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Joliadin Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Darul Hasanah, bahwa pendataan petani penerima pupuk subsidi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui BPP ialah dimulai pada tahap pendataan dari masyarakat yang sudah tergabung ke dalam kelompok tani yang merupakan kumpulan petani yang telah terdaftar di e-RDKK (sistem elektronik rencana defenitif kebutuhan kelompok) yakni instrumen untuk

menyusun segala kebutuhan sarana produksi dan alat pertanian para petani serta menjadi alat dalam pengamanan penyaluran produksi di masing-masing zona wilayah.¹²⁶

Menurut aturannya, Joliadin menegaskan jika ada masyarakat yang bergabung dalam kelompok tani, maka dapat membuat laporan kepada ketua kelompok tani atau melapor langsung kepada petugas BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Darul Hasanah agar datanya dapat diinput dan digabungkan dalam kelompok tani.¹²⁷ Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi agar petani dapat bergabung ke dalam e-RDCK ialah:

1. Lahan yang dimiliki petani maksimal 2 hektar dan minimal 0,5 hektar tidak boleh lebih atau kurang dari ketentuan, jika ukuran lahan petani melebihi atau kurang dari batas maksimal dan minimal, maka petani tersebut tidak boleh menerima pupuk subsidi lagi karena telah tergolong mampu dan memiliki finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya. Lalu dalam menjamin keakuratan data lahan petani, petugas BPP Kecamatan Darul Hasanah harus memuktahirkan data lahan petani setiap tahunnya agar dapat memantau perubahan atau penambahan ukuran lahan para petani.¹²⁸
2. Terdaftar di SIMLUHTAN (Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian) membuktikan bahwasannya petani tersebut merupakan anggota kelompok tani di Kementerian Pertanian.¹²⁹
3. Berdasarkan keterangan admin BPP Kecamatan Darul Hasanah jika terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maka tidak berhak mendapatkan jatah pupuk subsidi namun apabila pasangannya tidak

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Joliadin, Kepala BPP Kecamatan Darul Hasanah, Pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Kantor BPP Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Siti Hajar, Admin BPP Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Kantor BPP Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹²⁹ *Ibid.*

berprofesi sebagai PNS maka namanya tetap dapat didaftarkan ke penerima pupuk subsidi (e-RDKK) dengan syarat memiliki lahan pertanian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.¹³⁰

Di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh petani agar dapat terdaftar di sistem e-RDKK dan menjadi bagian dari anggota kelompok tani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Pasal 3 Ayat (6) bahwa seharusnya data e-RDKK harus dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan.¹³¹

Pendataan petani penerima pupuk subsidi ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyaluran pompanisasi guna menghindari praduga tentang luas lahan yang tidak real dari petani.¹³² Berdasarkan data wawancara dengan admin BPP Kecamatan Darul Hasanah pada realisasinya, pupuk subsidi yang disalurkan tersebut akan diproses melalui alur-alur distribusi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti menghindari data palsu yang terinput ke e-RDKK, pihak BPP Kecamatan Darul Hasanah akan melakukan pemastian data penerima pupuk subsidi berdasarkan laporan yang tertulis dari pusat bahwasannya data para penerima pupuk subsidi tersebut akan di *onlinekan*, melalui kios-kios resmi penyalur pupuk subsidi lalu akan ada tahap verifikasi oleh tim Perval (Pengawasan dan Verifikasi) BPP Kecamatan Darul Hasanah.¹³³

Selanjutnya dalam menjamin ketepatan pemastian jatah alokasi pupuk tersebut, petugas BPP akan melakukan sistem kontrol dengan cara ambil uji petik

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

¹³² Hasil Wawancara dengan Siti Hajar, Admin BPP Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Kantor BPP Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹³³*Ibid.*

ke petani langsung. Para petugas akan mendatangi petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi. Petugas BPP khususnya Tim Perval (Pengawasan dan Verifikasi) juga akan melakukan pengecekan berdasarkan laporan pedagang kios yang *menscan* wajah petani penerima pupuk subsidi kemudian akan menyesuaikan atau memverifikasi datanya dengan e-RDKK jika memang terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi maka data alokasi pupuk tersebut dapat *disubmit* namun jika tidak terdaftar pada sistem e-RDKK maka petani tersebut tidak berhak menerima pupuk subsidi dan harus ditindak lanjut oleh petugas BPP dengan cara kembali melakukan pemuktahiran data e-RDKK.¹³⁴ Hal ini guna menghindari pengambilan jatah pupuk subsidi secara acak dan tepat penerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BPP, bahwa tingkat kecukupan pupuk subsidi ini masih jauh dari kata memadai dan cenderung tidak adil penjatahannya seperti banyaknya petani yang menkomplain mengenai tidak cukupnya pupuk yang mereka terima serta tidak sesuai jenis pupuk dengan jenis tanaman yang dimiliki. Selain itu, pupuk tersebut juga banyak berada di kios namun tidak dapat ditebus karena sudah menjadi jatah orang lain.¹³⁵

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu petani Kecamatan Darul Hasanah bahwa penjatahan pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara di Kecamatan Darul Hasanah ini beragam namun tidak sesuai dan masih banyak ketimpangan yang terjadi, seperti pada kasus petani yang memiliki lahan kecil yang mendapat

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Kadapi, Petugas BPP Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Kantor BPP Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Siti Hajar, Admin BPP Kecamatan Darul Hasanah pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Kantor BPP Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

jatah pupuk melebihi kapasitas sedangkan petani yang ukuran lahannya luas mendapat subsidi pupuk yang sedikit.¹³⁶

Salah satu petani yang mendapatkan jatah pupuk yang tidak sesuai dengan ukuran lahan yakni Redi Karnedi yang merupakan petani Kute Simpang IV Tanjung yang pada Tahun 2023 mendapat jatah pupuk sebanyak 10 sak dengan pembagian pupuk urea sebanyak 5 sak dan NPK 5 sak dengan ukuran lahan jagung 1 ha.¹³⁷ Redi mengaku jatah yang didapatnya jauh dari kata cukup karena pada realitasnya jatah pupuk yang seharusnya diterimanya ± 10 sak untuk Urea dan 10 sak untuk NPK namun tidak terealisasi sama sekali. Redi juga mengatakan bahwa ada sebagian petani yang memiliki lahan kecil namun mendapat jatah yang sama dengannya tentu hal ini sangat tidak adil karena pupuk tersebut tidak sesuai dengan realitas lahan yang sebenarnya.¹³⁸

Muslaini yang berprofesi sebagai petani di Kecamatan Darul Hasanah mendapatkan jatah pupuk urea sebanyak 4 sak dan NPK 4 sak dengan ukuran lahan 1,5 ha pertahun 2024 ini. Muslaini menerangkan jatah yang diterimanya jauh dari kata cukup sehingga hasil panen yang didapatnyapun menurun drastis. Biasanya Muslaini mendapat hasil panen dengan bibit 1 sak jagung sebanyak 3 ton namun pada tahun berikutnya dalam 1 sak bibit hanya mendapat 1 ton saja, hal ini tentu sangat merugikan banyak petani, jadi sudah seharusnya kesenjangan seperti ini tidak terjadi karena akan berimbas ke hasil panen yang didapat petani.¹³⁹

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Redi Karnedi Petani Jagung Desa Sp IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah pada Tanggal 23 Agustus 2024, di Desa Simpang IV Tanjung, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Redi Karnedi, Petani Desa Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah. Pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Desa Simpang IV Tanjung, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Muslaini, Petani Desa Lawe Mamas Indah Kecamatan Darul Hasanah pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Desa Lawe Mamas Indah, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Penulis menganalisis data hasil wawancara dengan petani mengenai penjatahan pupuk subsidi untuk petani Kecamatan Darul Hasanah yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara yang sudah terinput pada data sistem e-RDKK. Berikut gambaran/sampel data penjatahan pupuk subsidi dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Daftar e-RDKK Desa Simpang Empat Tanjung Kecamatan Darul Hasanah dalam kelompok Tani Due Sepakat komoditas jagung

No	Nama	Kebutuhan Pupuk bersubsidi (kg)		
		Urea	NPK	NPK Formula
1	Abdussalim	228	259	0
2	Bimah	455	518	0
3	Dahlan	228	259	0
4	Eva	228	259	0
5	Jasniar	228	259	0
6	Jenudin	228	259	0
7	Julaidi	228	259	0
8	Lahmudin	228	259	0
9	Radijah	228	259	0
10	Redi Karnedi	228	259	0
11	Rozi Alpat	228	259	0

Sumber data: Alokasi pupuk bersubsidi Kecamatan Darul Hasanah, Tahun 2024.

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa penjatahan pupuk subsidi yang diterima petani tidak sesuai berdasarkan kebutuhannya karena rata-rata penjatahan yang ditetapkan tersebut sama sedangkan pada realitasnya ukuran lahan petani berbeda-beda. Selain daripada itu pada tabel tersebut petani yang tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan tetap mendapatkan jatah pupuk

subsidi. Banyaknya ketimpangan yang dialami petani tersebut menjadi problema yang menyebabkan kesulitan petani dalam mencukupi kebutuhan pupuknya.

Berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi Kecamatan Darul Hasanah Desa Simpang IV Tanjung yang penulis peroleh dan analisis, bahwa terdapat beberapa PNS dan pedagang atau bahkan petani yang tidak memiliki lahan yang namanya tetap terinput ke dalam sistem e-RDKK serta mendapatkan jatah pupuk subsidi. Hasil verifikasi yang penulis lakukan salah seorang PNS yang memperoleh pupuk subsidi yaitu Ahmad Thaib yang berprofesi sebagai PNS namun tetap mendapat jatah pupuk subsidi sebanyak 2 sak urea dan 2 sak NPK lalu Eva seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian yang turut mendapatkan jatah pupuk subsidi.

Hal ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pemuktahiran data yang dilakukan BPP serta problema ini sangat urgensi untuk diteliti dan diperbaiki pada sistem pemuktahiran data penerima pupuk subsidi. Tentu masalah ini sangat merugikan petani-petani yang terinput berdasarkan data rill yakni petani yang memang berhak menerima jatah pupuk subsidi namun jatahnya terpotong dan terbagi ke petani yang tidak berhak menerima pupuk subsidi tersebut.¹⁴⁰

Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman petani akan regulasi yang seharusnya dijalankan oleh pihak pihak terkait. Jadi seharusnya perlu diadakan sosialisasi oleh kelompok tani, BPP Kecamatan Darul Hasanah terhadap petani yang masih belum paham akan hak-hak penerima pupuk subsidi. Agar menghindari segala kecurangan yang terjadi baik itu mengenai jatah pupuknya, harga pupuknya serta ukuran lahannya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tingkat kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi dan kelengkapan data penerimanya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tergolong masih lemah dan tidak adil serta jatah pupuk yang ditetapkan tidak cukup sama sekali untuk usaha pertanian dan

¹⁴⁰ Revitalisasi Kelompok Tani Kecamatan Darul Hasanah, Tahun 2024.

perkebunan para petani di Kecamatan Darul Hasanah. Dari hal tersebut diharapkan perlunya pemuktahiran data dan kesesuaian jatah pupuk dengan ukuran lahan rill dari petani yang lebih valid lagi baik dari data petani yang memang benar-benar memiliki lahan bukan laporan lahan palsu. Maka dari itu petugas BPP Kecamatan Darul Hasanah harus lebih sering lagi mengupdate data e-RDKK dan rajin turun ke lapangan karena ukuran lahan petani pasti akan berubah-ubah setiap tahunnya, sehingga kerealitasan ukuran lahan petani akurat dan penjatahannya dapat disesuaikan.

Selain daripada itu seharusnya pihak petugas yang berwenang diharapkan menetapkan penjatahan yang adil yang berdasarkan realitas lahan petani. Sehingga ketimpangan yang selalu menjadi permasalahan dikalangan petani dapat dituntaskan dan petani di Kecamatan Darul Hasanah dapat disejahterakan. Hal yang sama bisa terjadi di desa lain karena potensi ini dapat menimbulkan kerugian bagi petani yang mengalami hal yang sama tapi tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang pupuk subsidi.

C. Aksesibilitas Petani Terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam menjaga ketahanan dan produktifitas pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara memberikan bantuan subsidi pupuk yang diperuntukkan bagi petani valid yang telah terinput ke dalam sistem e-RDKK demi memenuhi kebutuhan krusial tanaman yang digarap oleh masing-masing petani di Kecamatan Darul Hasanah seperti yang penulis jelaskan pada sub bab di atas. Lokasi yang penulis ambil yakni Kecamatan Darul Hasanah yang menerapkan sistem pembagian pupuk subsidi melalui kios-kios resmi penyalur pupuk subsidi yang diperuntukkan bagi petani-petani yang berhak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pemilik kios pupuk subsidi UD Semangat Baru bahwa pupuk subsidi yang diperdagangkan di kiosnya berasal dari distributor yang dijatahkan alokasi pupuknya oleh Dinas Pertanian, meskipun tidak menentu distribusinya ke kios termasuk jumlah tonasenya yang

berbeda-beda, kadang mendapatkan 10 ton namun di waktu lain mendapatkan 20 ton, tergantung alokasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara. Pada Tahun 2024 ini jatah yang didapat UD Semangat Baru dengan pupuk jenis urea berjumlah sebanyak 80 ton dan jenis NPK sebanyak 70 ton.¹⁴¹

Dalam penyalurannya pupuk subsidi dilakukan pedagang kios sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Pasal 15 Ayat (1) penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani dilakukan melalui penggunaan mesin *electronic data capture* dan/atau aplikasi digital dan penebusannya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu tani.

Dari keterangan pengecer, bahwa syarat bagi petani untuk membeli pupuk subsidi harus membawa KTP sebagai identitas petani yang telah terdaftar di e-RDKK dan pengecer akan menscan wajah petani secara *online* ke pihak BPP Kecamatan Darul Hasanah agar pupuk tersebut dapat dijamin diterima oleh petani yang berhak.¹⁴²

Informasi lain yang penulis peroleh dari pedagang pupuk bahwa hingga kini pupuk subsidi tersebut belum mencukupi kebutuhan petani di Kecamatan Darul Hasanah. Namun penjatahan pupuk subsidi ini telah sesuai dan sinkron dengan data di e-RDKK Kecamatan Darul Hasanah yang merupakan data yang telah diatur oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan.¹⁴³

Berdasarkan data wawancara penulis dengan salah seorang petani di Kecamatan Darul Hasanah, bahwa selain jatah pupuk yang ditetapkan tersebut

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Subur, Pemilik Kios UD Semangat Baru Kecamatan Darul Hasanah pada Tanggal 24 Agustus 2024, di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

cenderung tidak adil, aksesibilitas petani akan pupuk subsidi di Kecamatan Hasanah sangat sulit dan banyak petani yang kewalahan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi untuk usaha pertanian dan perkebunannya. Salah satunya Redi Karnedi yang menerangkan bahwa sulitnya mengakses pupuk ini terkadang disebabkan karena tidak menentunya waktu pupuk tersebut turun ke lapangan sehingga pupuk subsidi ini terkadang tidak tersedia dalam rentang waktu yang lama. Seringkali petani-petani yang ada di Kecamatan Darul Hasanah batal menanam dan mengundur masa penanaman ke bulan berikutnya.¹⁴⁴ Hal ini sangat urgensi untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah karena penundaan waktu penanaman yang dilakukan petani telah menyita durasi yang banyak sehingga sangat merugikan para petani yang secara otomatis mengurangi hasil panen yang didapat.

Kendala lain yang terjadi ialah informasi yang tidak sampai kepada petani tentang jatah yang seharusnya diperoleh. Menurut analisis penulis bahwa hanya sebagian kecil petani yang menyadari jatah yang didapat tidak sesuai berdasarkan ukuran lahan yang dimiliki. Banyak petani yang hanya pasrah kepada jatah yang telah ditetapkan dan tidak menkomplain lebih lanjut dikarenakan kurangnya dukungan dari petani-petani yang lain.

Petani lain yang mengalami hal serupa adalah Muslaini yang mengungkapkan bahwa pupuk subsidi yang dialokasikan padanya seringkali mengalami keterlambatan waktu. Biasanya Muslaini dapat menanam padi atau jagung 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun, namun dikarenakan sulitnya akses pupuk subsidi yang diperparah dengan sedikitnya jatah pupuk yang diterimanya, Muslaini terpaksa mengurungkan niat untuk memulai penanaman demi menghindari kerugian yang fatal.¹⁴⁵ Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Redi Karnedi, Petani Jagung Desa Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah pada Tanggal 23 Agustus 2024, di Desa Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Muslaini, Petani Desa Lawe Mamas Indah Kecamatan Darul Hasanah pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Desa Mamas Lawe Indah, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

berkurang karena tidak mampu secara maksimal mengelola lahan yang dimilikinya. Hal tersebut cukup menimbulkan penderitaan bagi Muslaini karena di sisi lain Muslaini merupakan petani yang bekerja tanpa ada *passive income* sehingga sangat bergantung pada hasil pertanian dan perkebunannya.¹⁴⁶ Hal yang serupa rata-rata dialami oleh para petani lain yang berada di Kecamatan Darul Hasanah.

Kesulitan petani mengakses pupuk subsidi ini semakin diperburuk dengan kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi dari pihak-pihak terkait. Menurut analisis penulis, tidak sedikit petani lain yang mulai mengabaikan hak-haknya yang disebabkan oleh ketidakpedulian pemerintah untuk menanggulangi masalah yang krusial ini. Mirisnya saat ini banyak petani yang mulai menelantarkan lahan pertanian dan perkebunannya sehingga banyak lahan yang kosong dan terbengkalai. Selain daripada itu banyak petani di Kecamatan Darul Hasanah yang mulai beralih ke pekerjaan lain dan mungkin bermigrasi ke perkotaan dikarenakan tidak adanya jaminan bahwa problema pupuk subsidi ini dapat terselesaikan.

Permasalahan demikian cukup mengancam kesejahteraan dan eksistensi petani karena menghambat sumber pendapatan utama dan menghambat kemakmuran masyarakat di Kecamatan Darul Hasanah.¹⁴⁷ Akibat berlarut-larutnya problema pupuk subsidi yang dialami oleh petani Kecamatan Darul Hasanah tanpa ada solusi menyebabkan sebagian petani mulai pasrah dengan jatah yang diberikan dan berharap suatu saat pemerintah dapat menanggulangi masalah tidak cukupnya jatah pupuk ini secara tuntas.

Pihak Dinas Pertanian Aceh Tenggara, khususnya BPP Kecamatan Darul Hasanah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar pengelolaan pertanian di kalangan petani-petani kecil di Kecamatan Darul Hasanah. Permasalahan pupuk subsidi yang dialami petani di Kecamatan Darul

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

Hasanah, secara signifikan menghambat produktifitas pertanian yang secara langsung berimbas pada kesejahteraan petani dan juga berpengaruh terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Problema pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah ini sangat urgen untuk dituntaskan oleh seluruh elemen pemerintah terutama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara, untuk memastikan setiap petani yang berhak memperoleh pupuk subsidi terpenuhi kebutuhannya secara layak sebagai kebutuhan dasar dalam bertani yang akan berdampak sistemik terhadap pendapatan petani dan juga Kabupaten Aceh Tenggara dari sektor pertanian dan tanaman pangan. Akibat tidak cukupnya pupuk subsidi, berimbas pada meningkatnya penggunaan pupuk non subsidi sehingga pupuk non subsidi ini harganya juga semakin melambung karena permintaan pupuk non subsidi yang semakin meningkat.

Harga pupuk yang melonjak tinggi menjadi problema yang menambah beban petani di Kecamatan Darul Hasanah dalam mengakses pupuk. Harga yang ditetapkan tersebut seringkali di luar kemampuan para petani-petani marjinal di Kecamatan Darul Hasanah. Kecurangan pada harga pupuk ini, cukup menyusahkan para petani kecil yakni petani yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup dan hanya menumpukan penghasilannya pada hasil pertanian saja. Sepatutnya pemerintah mampu mengatasi problema mengenai pupuk subsidi ini dan mampu menjalankan regulasi mengenai pupuk subsidi agar tidak berlarut-larut menindas para petani-petani kecil di Kecamatan Darul Hasanah.

Realitasnya pemerintah belum memberikan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang berbuat kecurangan dalam permasalahan pupuk subsidi ini. Padahal seluruh aturan sudah dibakukan dalam narasinya namun pada praktiknya tidak dijalankan dengan semestinya. Berdasarkan data wawancara dan analisis

penulis dengan salah satu petani Kecamatan Darul Hasanah bahwa jatah pupuk yang diperlukannya dengan produktivitas yang tinggi adalah sebagai berikut¹⁴⁸

1. Untuk tanaman padi dosis pupuk urea adalah 350 kg pupuk/ha dan 350 kg pupuk/ha untuk dosis NPK.
2. Sedangkan untuk tanaman jagung dosis yang diperlukan dengan jenis Urea adalah 350 kg pupuk/ha dan 400 kg pupuk/ha untuk dosis NPK.

Maka formulanya adalah $(\text{Dosis} \times \text{ukuran lahan}) = (\text{Jumlah kebutuhan pupuk /petani})$. Tabel 3.5 berikut adalah proyeksi kebutuhan pupuk subsidi untuk semua petani di Kecamatan Darul Hasanah yang dianalisis penulis.

Tabel 3.5
Total kebutuhan Pupuk Subsidi Untuk Semua petani
di Kecamatan Darul Hasanah

Sumber data: Revitalisasi Kelompok Tani Kecamatan Darul Hasanah, Tahun 2024.

Jumlah Petani	Luas Lahan (ha)			Total Kebutuhan Pupuk Subsidi	
	Basah	Tegalan	Perkebunan	Urea (kg)	NPK (kg)
3.658	403	1419	2.087	1.368.150	1.563.600

Pada tabel di atas dapat dipahami bahwa jika petani memiliki lahan maksimal seluas 2 hektar maka jatah real yang seharusnya diterimanya adalah adalah 700 kg Urea atau 14 sak pupuk sedangkan untuk NPK dengan luas lahan maksimal 2 ha maka jatah yang seharusnya diterima oleh petani adalah 800 kg atau 16 sak pupuk. Proyeksi tersebut merupakan bentuk kelayakan jatah yang seharusnya diterima petani untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan perkebunannya. Namun hal tersebut belum tercapai hingga saat ini sehingga pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk menuntaskan problema ketidakcukupan dan kesulitan petani dalam mengakses pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Redi Karnedi Petani Desa Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah. Pada Tanggal 22 Agustus 2024, di Desa Simpang IV Tanjung, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Hal ini sangat penting dan urgen untuk diselesaikan dan ditindak lanjut secepatnya oleh pemerintah karena secara langsung berimbas pada kesejahteraan petani-petani Kecamatan Darul Hasanah. Sepatutnya pemerintah sebagai pengawas dan pembuat regulasi harus segera mengambil langkah-langkah bijak dalam menindak lanjut pihak-pihak yang mempersukar aksesibilitas petani akan pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah.

D. Analisis Konsep *Tas'ir Al-Jabari* Dalam Konteks Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi Untuk Petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam ekonomi Islam segala transaksi yang dilakukan wajib disandarkan pada asas keadilan yang tidak membebani para pelaku ekonomi seperti pada *rate* harga yang diregulasikan harus selaras dengan prinsip keadilan yakni suatu kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi.¹⁴⁹ Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melalui perintah dari *ulil amri* yakni pemerintah yang menetapkan segala aturan melalui konsep-konsep yang diterapkan untuk mencapai keadilan terhadap sesama pelaku ekonomi. *Tas'ir al-jabari* menjadi suatu upaya pemerintah dalam menetapkan dan meregulasikan harga pada mekanisme pasar, hal ini dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah al-mursalah*) yang menjadi urgensi dalam mencapai tujuan dalam ekonomi Islam. Dalam meregulasikan suatu harga pada suatu komoditas, pemerintah harus mempertimbangkan segala aspek kebutuhan masyarakat seperti komoditas pupuk.

Pupuk subsidi menjadi suatu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya petani di Kecamatan Darul Hasanah, pupuk menjadi pintu utama akan keberhasilan panen para petani di Kecamatan Darul Hasanah. Jadi jika terjadi suatu kecurangan dalam masalah harga, petani akan terbebani dan mengalami kesulitan dalam konteks pemenuhan pupuk tersebut.

¹⁴⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 222.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian bahwa penetapan harga oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan harga dalam distribusi pupuk, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi sudah sepatutnya segala regulasinya harus diselaraskan dengan kemampuan petani.¹⁵⁰ Namun pada realitanya konsep *tas'ir* belum terealisasi sama sekali pada kemampuan petani sehingga banyak petani yang mengalami kerugian bahkan gagal panen pada usaha perkebunan dan pertaniannya. Maka dari itu, konsep penetapan harga oleh pemerintah ini sangat penting untuk dijalankan dan diterapkan agar pemerintah dapat memastikan pengontrolan harga pupuk sesuai pada kemampuan petani. Pemerintah juga harus menindak lanjut oknum-oknum pedagang yang sewenang-wenang menetapkan harga yang jauh melampaui (HET) yang berdasarkan lobi sendiri dalam menetapkan harga tebus pupuk subsidi di kiosnya masing-masing.

Pengontrolan harga pupuk sangat penting diterapkan untuk memproteksi petani kecil agar tidak tertindas dan mengalami kerugian yang fatal pada usaha pertaniannya sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi dan hidup sejahtera. Namun pada faktanya banyak petani yang mengalami penderitaan akibat penetapan harga pupuk yang sewenang-wenang tersebut salah satunya Evi rayani yang merupakan petani padi Kecamatan Darul Hasanah yang sering tidak sanggup menebus harga pupuk subsidi sehingga terpaksa merelakan jatahnya kepada orang lain, menurutnya harga pupuk subsidi tersebut masih terlalu mahal.¹⁵¹

Berdasarkan data wawancara, Evi mengatakan ada kalanya ketika mampu Evi Rayani mampu, pupuk subsidi tersebut dapat dibeli namun ketika tidak memiliki finansial yang cukup Evi Rayani tidak mampu membeli jatah

¹⁵⁰ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Evi Rayani Petani Desa Simpang Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah. Pada Tanggal 25 Agustus 2024, di Desa Mamas Baru, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

pupuk subsidinya.¹⁵² Hal yang sama juga dialami oleh petani-petani yang lain salah satunya Rozi Alpat yang sering tidak mengambil jatah pupuknya karena tidak mampu menebus harga pupuk yang terlalu tinggi. Hal ini sudah jelas sangat menindas petani-petani yang berada di Kecamatan Darul Hasanah. Menurut hasil wawancara penulis dengan petani bahwa belum ada tindak lanjut oleh pemerintah seperti teguran atau sanksi terhadap pedagang yang sewenang-wenang dalam menetapkan harga pupuk. Hal ini tercermin dari konsistennya peningkatan harga pupuk yang dijual oleh pengencer. Sehingga dapat dipastikan bahwa pedagang tersebut memang belum diberikan teguran atau sanksi yang keras dari pihak-pihak terkait.

Penambahan harga pupuk yang melampaui HET tersebut menjadi problema bagi petani karena jika para petani tetap ikhlas menebus dengan tambahan harga tersebut maka sebenarnya keikhlasan itu tidak murni. Hal ini disebabkan masih adanya perasaan yang terdesak dan terbebani untuk membayarnya. Harga pupuk yang melambung tinggi sangat berdampak pada daya beli petani yang sangat membutuhkan pupuk tersebut. Karena ketidakmampuan petani untuk membeli pupuk subsidi akhirnya mengurangi jatah pupuk yang seharusnya dibutuhkan untuk pertaniannya. Maka secara otomatis hasil yang akan didapatpun akan merosot.¹⁵³

Menurut pendapat ulama jika pedagang menjual barang dengan harga yang tinggi dan penguasa tidak dapat menjaga kepentingan umat Islam kecuali dengan menetapkan harga (*at-tas'ir*), maka penguasa dapat menetapkan harga setelah berkonsultasi dengan ahli ekonomi. Jika pedagang tidak mematuhi peraturan ini, maka para pedagang akan dipaksa untuk melakukannya. Pendapat

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Evi Rayani Petani Padi Desa Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah pada Tanggal 23 Agustus 2024, di Desa Mamas Baru, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

¹⁵³ Yayan Noviandi Ananda, "Kajian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dan Harga Pupuk Terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten Batubara", *Tesis*, (Medan: Universitas Medan Area, 2018), hlm. 9.

ini juga dipegang oleh murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad.¹⁵⁴ Jadi sudah sepatutnya para pedagang tersebut diberikan tindak lanjut dan disadarkan dengan regulasi yang telah dibuat pemerintah yang memuat larangan pedagang untuk menetapkan harga terlalu tinggi bagi konsumen.

Ketidakcukupan pupuk di Kecamatan Darul Hasanah menjadi problema yang tidak ada habisnya yang diperparah dengan terzoliminya petani dalam masalah harga ini, seharusnya *tas'ir al-jabari* yang ditetapkan dapat membatasi kecurangan dalam masalah harga demi melindungi petani-petani yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup. Permasalahan tersebut disebabkan adanya kebijakan yang tidak sepenuhnya fair pada pengelolaan pupuk subsidi seperti PNS dan pedagang atau bahkan petani yang tidak memiliki lahan yang turut mendapatkan subsidi pupuk salah satunya Ahmad Thaib serta banyaknya terjadi pelimpahan jatah petani yang tidak memiliki finansial cukup kepada petani yang lebih mampu di Kecamatan Darul Hasanah. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada penyaluran pupuk subsidi sehingga secara *fiqhiyyah* upaya pemerintah untuk menggunakan konsep *tas'ir* ini belum sepenuhnya tercapai sehingga masih ada ketimpangan-ketimpangan yang seharusnya segera diambil tindakan untuk tidak merusak struktur dan tatanan fundamental pertanian di Kecamatan Darul Hasanah

Hal tersebut harus dilakukan secepat mungkin secara selektif dengan menggunakan langkah-langkah strategis sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari karena penderitaan masyarakat petani yang disebabkan kekurangan pupuk subsidi ini sudah sangat kronik. Jadi seharusnya pemerintah dapat menanggulangi permasalahan penetapan harga pupuk subsidi demi memproteksi petani-petani kalangan menengah ke bawah serta aturan yang telah diregulasikan bukan hanya sekedar narasi semata namun dapat menjadi tumpuan dan acuan yang menjadi

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 26-95.

pelindung untuk masyarakat jika terjadi suatu kezaliman yang mengancam kemaslahatan umum.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah penulis lakukan maka berikut ini penulis simpulkan hasil kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah sangat tinggi sebagai unsur pokok dalam pengerjaan lahan pertaniannya. Kebutuhan pupuk subsidi untuk masyarakat petani di Kecamatan Darul Hasanah baru mencapai 62% dari total kebutuhan masyarakat petani di Kecamatan Darul Hasanah. Sehingga masih terdapat ketimpangan dalam distribusi pupuk subsidi berdasarkan jumlah petani disebabkan kelemahan sistem e-RDKK dan pemutakhiran data serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara.
2. Dalam menjaga produktivitas dan ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara telah memastikan kebutuhan petani terpenuhi dengan baik, melalui pemberian subsidi pupuk dan bibit kepada petani yang terdaftar dalam sistem e-RDKK. Di Kecamatan Darul Hasanah, distribusi pupuk subsidi dilakukan melalui kios resmi melalui mekanisme penyaluran pupuk yang telah ditetapkan jumlahnya. Jenis pupuk subsidi hanya urea dan NPK. Pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah belum mencukupi kebutuhan petani. Aksesibilitas pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah masih sulit dilakukan petani dikarenakan sistem distribusi pupuk subsidi tidak tepat waktu dengan musim tanam dan informasi banyak yang tidak sampai ke petani. Harga pupuk non-subsidi yang semakin tinggi menambah beban petani.
3. Pada konsep *tas'ir al-jabari*, harga pupuk subsidi seharusnya mencakup jumlah yang dibutuhkan oleh petani namun hingga saat ini, hal tersebut belum terwujud, sehingga harga pupuk yang sangat mahal menyebabkan daya jangkau petani

tidak terpenuhi sehingga konsep *tas'ir al-jabari* di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya Kecamatan Darul Hasanah, belum tercapai sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* seperti yang telah dirumuskan oleh fuqaha.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis sistem alokasi pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, Penulis berkeinginan mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara, khususnya BPP Kecamatan Darul Hasanah, perlu meningkatkan sistem pemutakhiran data e-RDCK dengan melibatkan partisipasi aktif petani dalam proses pembaruan informasi. Sistem ini harus diperbarui secara berkala untuk mencocokkan data penerima dengan kriteria yang jelas, seperti luas lahan dan jenis tanaman yang diusahakan, guna memastikan alokasi pupuk yang lebih akurat.
2. Pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi pupuk subsidi dengan memastikan bahwa distribusi melalui kios-kios pupuk lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan petani. Selain itu, penyaluran pupuk harus disesuaikan dengan musim tanam agar petani mudah dalam mengakses pupuk subsidi.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai sistem dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dalam penyaluran pupuk subsidi. Penelitian dapat fokus pada efektivitas pengawasan yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karīm Ibn Muḥammad, *al-Lāḥim, al-Mutli' Alā Daqāiq Zād al-Mustaḡni'*, Juz 1 Cet. I, Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyā li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1429 H/2008 M.
- Abd al-sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Thalib Fi Al-Muqaranah Baina Al-Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abdul Aziz Dahlan, Ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Terj Dimyauddin Djuwaini), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abu al- 'Abbas Ahmad bin Abdu al-Halim bin Taimiyah al-Harrari, *Al-Ḥisbah fi al-Islām*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Abu al- 'Abbas Ahmad bin Abdu al-Halim bin Taimiyah al-Harrari, *Majmu' al-Fatāwa*, Juz 28, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1412 H/1991 M.
- Abu Al Ma'ali, Burhan al-Din Muhammad bin Ahmad Binumar bin Mazah Al Bukhari, *al-Muḥiṭ al-Burhānī fi Fiqh al-Nu'mānī*, Juz 7, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Abu Lois *Al-Ma'luf, AL-Munjid Nfi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughnī Asy-Syaḥr al-Kabīr*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kutb Al - 'Ilmiyah, 2001.
- Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughnī asy-Syaḥr al-Kabir*, Juz IV Beirut: Dar Al-Kutb Al - 'Ilmiyah, 1997.
- Abu Ubaid al-Qāsim bin Sallam, *al-Amwāl*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Abu Zakaria Yahya Bin Syarf An-Nawawi, *Mughnī al-Muhtaj `Ila Ma'rifah fi al-Fazh al-Minḥāj*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Ḥalabi Wa Auladuhu, 1985.

- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *al-Ḥisbah fi al-Islam Aw Wazhīfah Aal Ḥukumah al-Islāmiyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1984.
- Ahmad Muhammad Al- ‘Assal Dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1990.
- Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Ahmad Zaini “*Ihtikar dan Tas’ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syari’ah*”, *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2 September 2018.
- Ainiah Abdullah “*Maslahah dalam Pelegalan Tas’ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. IV, No. 1, 2019.
- Al-Minawi, *At-Ta’arif*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu’asirah-Dar Al-Fikr, cet. I. 1414 H.
- Anugrah Stephen Soen, Herry Sugianto, Ricky Theodorus Dan Supeni Anggraeni Mapusari, “*Subsidi Indonesia*” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1, April 2022.
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Ariyadi, “*Bisnis Dalam Islam*”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Ar-Razi, *Mukhtâr aṣ-Ṣihâh*, I Beirut: Maktabah Lubn an-Nasyirun, 1995.
- Asnawati Patuti, Afia Hafizah dan Aisyah “*Kedudukan Al-Tas’ir Al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al-ḍarar al-Khāṣ li Daf’ al-Ḍarar al-‘Ām*”, *Al Khiyar Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023.

- Baiq Nita Purnamasari, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen oleh Kelompok Tani (studi kasus di desa Kateng kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)”* Skripsi, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Benny Rachman, *“Tinjauan Kritis Dan Perspektif Sistem Subsidi Pupuk”* Jurnal Litbang Pert, Vol. 31 No. 3, September 2012.
- Daris Saputra, Fahri Ramadhan dan Muhammad Rifki, *“Evaluasi Distribusi Pupuk Subsidi Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian”*, Artikel Bandung: Universitas Padjajaran.
- Didin Baharuddin, *“Tas’ir (price fixing) dalam Perpektif Maqasid Al-Syari’ah”*, Jurnal Tahkim, Vol. XIII, No. 2, Desember 2017.
- Elfi Lestari, *“Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu*
- Erisca Novriana Damayanti, *“Pengaruh dan Strategi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi”*, Tesis, Jakarta:
- Evra Willya, *“Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas’ir Al-Jabari”*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol.1 No.2, 2013.
- Fadholi Hermanto, *Ilmu Usaha Tani*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2009.
- Fathi Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islam al-Muqāran Ma’a al-MazāHhib*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- H. Nur Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Habib bin Tahir, *Al-Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuh*. Juz’ 5, Beirut: Mu’assasah al-Ma’arif, 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 2015
- Hafiz Aulia, *“Pengaruh Subsidi Pupuk dan Subsidi Kredit Program Terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2007-2022”*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry, 2023.

- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Ibn Abd al-Barr, *Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Maliki*, Riyad: Maktabah Al-Riyad Al-Hadisah, 1978.
- Ibn Jallāb al-Biṣrī, *al-Tafrī' fi Fiqh al-Imām Mālik bin Anas*, Juz' 2, Beirut: Dār al-Fikr al-'Ilmiyyah, 2007.
- Ibn Manzhur, *Lisān al- 'Arab*, Juz IV, Beirut: Dar al-Shadr, 1955.
- Ibnu Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Kairo: Muassisah al-'Arabiyyah, 1954 Pendapat ini juga pendapat gurunya, Ibnu Taimiyah, dalam kitab *Majmu' al-Fatāwa*, Juz 28, Beirut: Darul Fikr, 1980.
- Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islām* Kairo: Dar Al-Salam, 1992.
- Imam Al-Syaukani, *Nail al-Authār*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1973
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: bumi Aksara, 2014.
- Informasi Kecamatan Darul Hasanah, diakses melalui <https://kecdarulhasanah.sigapaceh.id/>
- Isti Widhaningsih, “Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran dan Harga Domestik Gula di Indonesia”, *Jurnal Agri Ekonomi*, vol. 17 No. 1, 2010.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Pustaka Al Kautsar, 2007.
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/Kpts/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.
- Lukmanul Hakim, “Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam” *Ekomadania Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017.

- Maman, Iwan Aminudin dan Erisca Noriana “Efektifitas Pupuk bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah”, *Jurnal Agribisnis Terpadu* Vol. 14, No. 2, Desember 2021.
- Marta Tania, Rully Annisa, *Buku Ajar Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Meray Hendrik Mezak, “Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review*, Vol. 5 No. 3 2018.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah*, Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 2005.
- Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, Juz II, t, tt:tp, t.th
- Muhammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibnu Qayyim al-Jauzī, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyah*, Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1954.
- Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Rawas Qal’ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu’jam Al-Lughah Al-Fuqaha’*, Bairut: Dar Al-Nafais, 1985.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurasiah Ahmad “Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha”, *Jurnal Mau’izhah*, Vol. IX, No. 2 Juni 2019.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

Qusthoniah, “*Tas’ir Al-Jabari* (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi”, *Jurnal Syari’ah* Vol. II. No. II Oktober 2014.

Refitalisasi Kelompok Tani Kecamatan Darul Hasanah Tahun 2024.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Rithania dkk. “*Strategi Dinas Pertanian dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Modinding*”, *Jurnal Governance*”, Vol. 1. No.2, 2021.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Santi Merlinda, Riqa Aniq Helma Alam dan Qorry Anggita Rishaq “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)”, *Diktum Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 20, No. 1, Juli 2022.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Al-Ma’arif, 1990.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jakarta: Republika, 2018.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (terjemahan Muhajahidin Muhayan), Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1993.

Sony Herry B, Harmadi, *Pengantar Ekonomi Makro Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*, 2020.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Medan: Febi UINSU Press, 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Sularnio, Bambang Irawan dan Nida Handayani, “*Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat*”, *Jurnal Agrosains Teknologi*, Vol. 1 No. 2, 2016.

Supriyadi, “Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Petani”. *Jurnal Pertanian Tropis*, Vol. 15, No. 2, 2018.

Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penilih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi, Purwoekerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Taqiyudin Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al- Sa’idiyah.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Veithzal Rivai Zainall, Nurul Huda dkk et el, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economi & Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.


Wayan R Susila, “*Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali*”, *Jurnal Penelitian Pengembangan Pertanian*, Vol.29, No. 2 Maret 2010.

Yayan Noviandi Ananda, “*Kajian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dan Harga Pupuk Terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten Batubara*”, *Tesis*, Medan: Universitas Medan Area, 2018.

Yusnaldi Kamaruzzaman “Penentuan Harga Menurut Fiqh *Price Determination According to Fiqh*”, *Article*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah Didin Hafifuddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Zakariya Al-Anshari, *Asna al-Mathālib Syarḥ Rawdh al- Thālib*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2064/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU :
- Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
 - Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nia Apriani Burhan
NIM : 210102182
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Konsep At-Tasir Al-Jabari (Studi Tentang Relasi Kebutuhan dan Kekucupan Pupuk Subsidi)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557324, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1218/Un.08/FSHL/PP.00.9/04/2024
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara
Kepala BPP Kecamatan Darul Hasanah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NIA APRIANI BURHAN / 210102182**
Semester/jurusan : **VI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Simpang IV Tanjung**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani di kecamatan darul Hasanah kabupaten Aceh tenggara menurut konsep At-Tas'ir Al-Jabari (studi tentang relasi kebutuhan dan kecukupan pupuk subsidi)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 24 September 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PERTANIAN

Jalan Kutacane-Belang Kejeran Km 4,5 No. Telp. (0629) 210014. Fax. (0629) 21220
Kutacane Kode Pos 24652

Email: distanagara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 520/324.2/2024
Perihal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum nomor : 1218/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024 tentang Penelitian Ilmiah di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dengan judul Skripsi Sistem Alokasi Pupuk Subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik
3. Waktu Pengambilan data harus dilakukan di waktu hari dan jam kerja

Demikian surat balasan dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

19 Agustus 2024
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
RISKAN, SP. MM
Pembina TK-1 (IV/b)
NIP. 19790607 199803 1 001

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Konsep *At-Tas'ir Al-Jabari* (Studi Tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB
 Hari/Tanggal : Selasa, 22-30 Agustus 2024
 Tempat : BPP Kecamatan dan Desa yang ada di Kecamatan Darul Hasanah
 Orang Yang Diwawancarai : Pihak BPP, Petani, Pedagang Pupuk Subsidi Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pihak BPP
1	Bagaimana cara pendataan penerima pupuk subsidi di kalangan petani di Kecamatan Darul Hasanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian?
2	Seberapa sering data penerima diperbarui dan apa kendala dalam proses pembaruan data tersebut?
3	Bagaimana memastikan keakuratan dan kelengkapan data penerima pupuk subsidi?
4	Apakah pendataan dilakukan oleh Dinas Pertanian atau dilimpahkan ke instansi lainnya?


5	Apakah data petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi dibedakan dengan data petani keseluruhan?
6	Apa standar yang digunakan untuk menetapkan petani berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi?
7	Bagaimana standar yang ditetapkan untuk mendapat pupuk subsidi bagi petani?
8	Apakah pupuk yang disalurkan untuk petani tersebut mencukupi kebutuhannya?
9	Bagaimana sistem control yang digunakan untuk memastikan pupuk subsidi tersebut benar-benar disalurkan kepada petani?
10	Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh dinas pertanian pada sistem penyaluran dan pendistribusian pupuk subsidi agar sampai pada petani yang berhak?

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pihak Petani
1	Bagaimana pengalaman bapak dalam mendapatkan pupuk subsidi untuk keperluan pertanian atau perkebunan di Kecamatan Darul Hasanah?
2	Apakah Anda merasa mudah atau sulit dalam mengakses pupuk subsidi? Bisa ceritakan lebih lanjut?
3	Seberapa sering Anda menerima pupuk subsidi? Apakah jumlah yang diterima sudah mencukupi kebutuhan Anda?
4	Bagaimana cara Anda memperoleh informasi tentang ketersediaan pupuk subsidi di daerah ini?
5	Apakah Anda pernah mengalami keterlambatan atau kendala lain dalam mendapatkan pupuk subsidi? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?

6	Menurut Anda, apakah distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah sudah merata dan adil?
7	Apakah pupuk subsidi yang Anda terima sesuai dengan jenis dan kualitas yang Anda butuhkan untuk tanaman Anda?
8	Apakah ada perbedaan dalam ketersediaan pupuk subsidi antara musim tanam dan musim lain? Bagaimana Anda menyesuaikan kebutuhan Anda?
9	Seberapa penting peran pemerintah atau pihak terkait dalam membantu Anda mendapatkan pupuk subsidi yang cukup?
10	Bagaimana dampak ketersediaan pupuk subsidi terhadap hasil panen Anda? Apakah ada perubahan yang signifikan?

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pihak Pedagang Pupuk
1	Darimana anda mendapatkan pupuk subsidi?
2	Dalam sebulan berapa jatah alokasi pupuk subsidi yang anda dapatkan dari dinas pertanian?
3	Apa dasar penjatahan yang anda peroleh apakah dari data jumlah petani atau memang berasal dari lobi sendiri?
4	Apakah seluruh pupuk yang anda distribusikan itu memenuhi kebutuhan petani
5	Bagaimana penjatahan petani yang anda jual dasar yang anda gunakan apa? Apakah berdasarkan kartu petani atau memang berdasarkan kemampuan petani atau KK? Ketika petani ingin membeli pupuk subsidi dari anda? Apa syarat yang harus mereka penuhi?
6	Berapa rate harga pupuk subsidi yang anda jual kepada petani? Apakah berdasarkan HET atau anda bebas menetukannya?

7	Apakah anda pernah mendengar complain dari petani tentang ketidakcukupan pupuk subsidi yang mereka terima? Atau tentang Tingkat harga yang tidak sanggup mereka tebus?
8	Apakah anda menjual pupuk subsidi kepada petani tersebut menggunakan uang cash atau mereka boleh mengutang setelah mereka memanen?
9	Apakah harga yang diutangkan berbeda dengan harga bagi petani yang membeli dengan cash?
10	Apakah ada petani yang seharusnya mendapatkan pupuk subsidi tetapi tidak terdaftar sebagai penerima?



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Penyerahan Surat Izin Penelitian Ke Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara untuk diarahkan ke Pihak BPP Kecamatan darul Hasanah.

AR-RANIRY



Wawancara dengan Bapak Kadapi, Ibu Siti Hajar Selaku Admin dan Petugas PPL
BPP Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara





Wawancara dengan Bapak Redi Karnedi Selaku Petani Jagung dan Ibu Muslaini Selaku Petani Padi dan Jagung Kecamatan Darul Hasanah.



Wawancara dengan Ibu Evi Rayani Selaku Petani Padi Desa Mamas Baru
Kecamatan Darul Hasanah.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY